

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA
PALOPO UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum yang diperoleh pada pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Abdullah Muthalib Kasni

2103020003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA
PALOPO UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum yang diperoleh pada pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Abdullah Muthalib Kasni

2103020003

Pembimbing:

- 1. Dr. Takdir, S.H.,M.H., M.Kes**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Muthalib Kasni

Nim : 2103020003

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo, 17 Februari 2025








Abdullah Muthalib Kasni
Nim. 2103020003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kota Palopo Untuk Mewujudkan *Good Governance*) ditulis oleh Abdullah Muthalib Kasni, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020003, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunafasyahkan* pada Hari Rabu 30 April 2025 Masehi bertepatan pada 2 Zulkaidah 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | (..... ) |
| 3. Ilham, S.Ag.,M.A. | Penguji I | (..... ) |
| 4. Muh. Akbar, S.H., M.H. | Penguji II | (..... ) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H.,M.Kes. | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP-197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Abdullah Muthalib Kasni, S.H., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْوَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Kota Palopo untuk Mewujudkan *Good Governance*” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘Alaihi Wa sallam*, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda H. Kaso Muslimin dan Ibunda Hj Nurhaesi Latief, yang telah banyak berkontribusi dalam tahapan proses penyelesaian, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak dari dalam rahim hingga saat ini dan seterusnya, yang selalu memberikan do’a serta dukungan sekaligus sumber

motivasi dalam kehidupan penulis. Penulis menyadari tanpa ada dorongan kedua orang tua, penulis tidak mungkin sampai pada titik penyelesaian dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik,Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta Firmansyah, S.Pd.,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.Kes. selaku Pembimbing I dan Ulfa, S.Sos.,M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan,

masukan, motivasi serta mensupport penuh dan mengarahkan penulis hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi.

5. Ilham, S.Ag., M.A selaku Penguji I dan Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kepada Rizka Amelia Armin, S.PI.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak mengarahkan penulis selama proses perkuliahan berjalan.
7. Seluruh Dosen beserta Tenaga kependidikan IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teruntuk Kakak dan Adik (Nurhawa kasni dan Rahmat Kasni) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Pimpinan DPRD Kota Palopo Bapak Darwis Selaku Ketua, Afri Jamil selaku wakil ketua II DPRD Kota Palopo yang telah menjadi bagian responden penulis sehingga telah sampai pada tahapan penyelesaian serta terkhusus H. Harisal A. Latief selaku wakil ketua I DPRD kota Palopo yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan baik secara materi maupun non materi.
10. Kepada Kepala Bagian Pemerintahan kota Palopo yang telah membantu menjadi bagian responden penulis sehingga penulis telah sampai pada tahap penyelesaian skripsi.

11. Kepada beberapa Rukun Tetangga (RT) dan beberapa perangkat lainnya yang telah membantu menjadi bagian responden penulis sehingga penulis telah sampai pada tahap penyelesaian skripsi.
12. Kepada Kepala Desa Asana Bapak Rusdin dan Ibu Rohani selaku ketua Tp.PKK Desa Asana yang telah menganggap penulis sebagai salah satu seorang anaknya di antara yang ada serta telah banyak memberikan motivasi, pengalaman hidup selama Ber-Kuliah Kerja Nyata (KKN).
13. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah menjadi salah satu laborotorium penerus-penerus bangsa sehingga melahirkan alumni-alumni yang menjadi para pemimpin bangsa, semoga penulis bisa menjadi salah satu bagian di masa yang akan datang serta telah menjadi rumah dalam perkuliahan dengan proses yang cukup panjang dengan doktrin kekaryaannya *“Yakin Usaha Sampai”*
14. Kepada Teman-Teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2020,2021,2022 yang tidak bisa penulis menyebutkan satu persatu.
15. Kepada Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Asana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan yang telah banyak memberikan warna yang baru kepada penulis.
16. Terkhusus kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik dibekali dengan doktrin "*Yakin Usaha Sampai*" serta selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 28 April 2025

Abdullah Muthalib Kasni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *mad-alīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *-alhikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *-alhaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *aduwwun'*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Al' ī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arab' ī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : (*syamsu-asy* bukan) *syamsu-al*

الزَّلْزَلَةُ : (*zalzalah-az* bukan) *zalzalah-al*

الْفَلْسَفَةُ : *falsafah-al*

الْبِلَادُ : *bil-alādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *'nau-al*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِرٌ حَمَّةٌ لِلَّهِ : *hum fīra ḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓīunzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	=	<i>'Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur 'an, Surah A.s-Shaf (61) : 3
HR	=	Hadis Riwayat Bukhari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIST.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Landasan Teori	15
C. Kerangka Berfikir	32

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	43
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	69
D. Upaya-Upaya Yang di Lakukan Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	60
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 3 Qs. As-Shaf / 61 : 3	2
---	---

DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Bukhari Tentang Pengawasan	3
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tentang Struktural Sekretariat DPRD Kota Palopo.....	40
Tabel 4.2 Tentang Struktur Komisi A DPRD Kota Palopo	41
Tabel 4.3 Tentang Kualifikasi Pendidikan DPRD Kota Palopo	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 4.1 Kantor DPRD Kota Palopo	37

ABSTRAK

Abdullah Muthalib Kasni, 2025. “*Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kota Palopo Untuk Mewujudkan Good Governance*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dalam fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mewujudkan *good governance*, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam mewujudkan *good governance* dan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan *good governance*.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, sehingga mendapatkan informasi data dan dokumen dari sumber yang valid sesuai dengan masalah yang diteliti agar dapat menyimpulkan dan menjawab masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo telah dijalankan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan terdapat beberapa faktor secara umum yaitu faktor internal seperti (Tingkat pendidikan dan peraturan perundang-undangan) dan faktor eksternal (hubungan komunikasi dewan perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah serta pengaruh dukungan masyarakat). Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan fungsi pengawasan dengan melakukan peninjauan langsung, rapat dengar pendapat dengan instansi atau organisasi perangkat daerah dan meminta laporan kepada organisasi pemerintah daerah.

Kata kunci : Peran, Pengawasan, Pemerintah, Daerah, DPRD

ABSTRACT

Abdullah Muthalib Kasni, 2025. “The Role of The Regional People’s Representative Council in the Supervisory Function of the Palopo City Government to Realize Good Governace”. Thesis of the constitutional law study program, Faculty of sharia, State islamic Institute of Palopo. Supervised by Takdir and Ulfa

With this research, we hope to better understand how the regional people's representative council's supervisory function contributes to effective governance, what variables impact this function, and how the regional people's representative council in Palopo city has worked to maximize its supervisory function's contribution to effective governance.

This approach to research is qualitative in nature. To gather information from reliable sources and draw conclusions about the issues at hand, this study relies on methods such as participant observation, in-depth interviews, literature reviews, and meticulous recording.

The results of this study explain that the implementation of the supervisory function of the Palopo City Regional People's Representative Council has been carried out as optimally as possible in accordance with applicable laws and regulations. Factors that influence the performance of the regional people's representative council in carrying out its supervisory function include several factors in general, namely internal factors such as (level of education and laws and regulations) and external factors (communication relations between the regional people's representative council and the regional government and the influence of community support). Efforts that can be made to improve the supervisory function by conducting direct reviews, hearings with regional apparatus agencies or organizations and requesting reports from regional government organizations.

Keywords: Role, Supervision, Local, Government, DPRD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Segala sesuatu di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan karena negara ini adalah negara hukum. Pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota, penganggaran, dan pengawasan merupakan tanggung jawab DPRD kabupaten/kota, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 149 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Dengan demikian, sebagai bagian dari peran pengawasan, dewan perwakilan rakyat daerah terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua peraturan, kebijakan, keputusan, dan undang-undang daerah dipatuhi.

Pengawasan ialah suatu proses yang menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, serta mengikuti peraturan, ketentuan, intruksi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan benar-benar dilaksanakan. Tujuan dari pengawasan akan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan, hambatan, penyelewengan-penyelewengan atau kendala dalam menjalankan tugas, agar hasil kerja yang dicapai dapat optimal.²

¹Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 149

²Alma Azahra, Fauzi Arif, "*Peran DPRD dalam pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan*", Vol.5 No.3, 2021, hal 8234-8245

Seiring dengan perkembangan konstitusi Indonesia, peran dewan perwakilan rakyat daerah juga mengalami perkembangan. Dewan perwakilan rakyat daerah yang dulunya dianggap sebagai lembaga yang kuat dengan istilah *heavy legislation*, telah mengalami transformasi sejak disahkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kini dikenal sebagai Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga ini tidak lagi dipandang sebagai lembaga teknis yang bertugas melaksanakan peraturan, melainkan sebagai lembaga yang fungsi utamanya adalah mengawasi anggaran, kebijakan, dan peraturan daerah.³

Sebagai bagian dari peran pengawasannya, dewan perwakilan rakyat daerah dapat mengawasi bagaimana eksekutif menjalankan tugasnya. Pelaksanaan pengawasan ini diharapkan berjalan dengan baik dan sukses, sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga sejalan sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam Qs. As-Shaaf (61) : 3

كَبِيرٌ مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ ٣

Terjemahan : “Amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”

Ayat tersebut memberikan peringatan dan ancaman bagi orang yang tidak memperhatikan tindakannya. Dalam Tafsir Al-Mishbah, dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak membersihkan diri untuk Allah, mengikuti jalan yang salah dan memilih untuk terpisah, padahal semua lainnya menyucikan-nya,

³Helmi Ibrahim, "Perkuatan Fungsi Lembaga DPR", Vol.27 No.4, 2021, hal 236-251

perlu diperbaiki para sikap mereka. Kaum beriman telah menyadari hal tersebut, bahkan ada yang telah mengatakan siap untuk berjuang dalam usaha mengagungkan Allah, tetapi saatnya tiba, mereka justru mengingkari janji yang telah dibuat.⁴

Hal ini juga sesuai dengan Hadist yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

Terjemahan : “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu”. (HR. Bukhari : 6010)

Berdasarkan hadis diatas, tujuan pengawasan dalam Islam adalah untuk mengungkap kesalahan, memperbaikinya, dan memberikan bukti atas apa yang benar. Mempertahankan diri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang bersumber dari tauhid dan tawakal kepada Allah SWT. Orang yang berhati-hati adalah orang yang meyakini bahwa Allah pasti akan mengawasi umat-Nya. Ia menempatkan Allah diurutan kedua ketika ia sendirian dan ketiga ketika ia bersama orang lain.⁵

Salah satu cara dewan perwakilan rakyat daerah melakukan pengawasan ialah melalui pengawasan politik. Hal ini berarti mereka memantau lembaga eksekutif seperti gubernur, wakil gubernur, bupati atau walikota, dan wakil bupati atau walikota, serta lembaga daerah lainnya. Pengawasan ini lebih berfokus pada strategi kebijakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan

⁴M.Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah. Pesan, kesan dan keserasian Al-Quraan", (Cetakan II, Jakarta : Lentera Hati, 2004), hal 189

⁵Sultan Beddu, "Fungsi Pengawasan dalam Tinjauan Pendidikan Islam", Vol.6, No.1, 2020, hal 41-47

pemerintahan daerah yang efisien, transparan, berwibawa, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁶

Lembaga legislatif mempunyai peran utama dan fungsi yang penting dalam melihat dan merespon penyelenggaraan pemerintah daerah. Disini terlihat bahwa fungsi dewan perwakilan rakyat daerah adalah menciptakan sistem peringatan dini atau *early warning system* untuk memantau pelaksanaan aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sistem ini berfungsi sebagai tanda bahaya dalam jalannya pemerintahan jika ada penyimpangan dalam pengelolaan tata pemerintahan.⁷

Fungsi pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat daerah hadir agar bisa menangani berbagai tantangan secara proaktif dan inovatif, yang pasti akan berubah seiring waktu dalam pelaksanaannya di masa depan. Diharapkan kewenangan dari lembaga dewan perwakilan rakyat daerah dapat meningkatkan mutu melalui adanya *Check and balance* yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah.⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan pemerintahan yang baik (*Good governance*) sebagai cerminan dari

⁶Muhammad Arsy Jailolo, Aminuddin Ilmar, Anshori Ilyas, "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Berintegritas Untuk Kesejahteraan Rakyat", Vol.5, No.4, 2023, hal 2415-2432

⁷Taufiq Yuli Purnama dkk, "Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik", Vol.9, No.1 2023, hal 60-62

⁸Sunarding, Umar Laila, "Analisis Hukum Sistem Pengawasan DPRD Kota Palopo Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Walikota Palopo Atas Pelaksanaan APBD", Vol. 4 No 1, 2024

pemerintahan yang demokratis. Prinsip dasar dari demokrasi adalah memberikan kekuasaan kepada rakyat, dimana pada tingkat tertinggi, rakyat menetapkan ketentuan mengenai hal-hal penting bagi kehidupan mereka dan juga menilai kebijakan pemerintah, karena kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat.⁹

Dewan perwakilan rakyat daerah adalah lembaga resmi yang menampung harapan masyarakat. Ketika di hubungkan dengan *good governance* itu sendiri, *Good governance* adalah sebuah konsep dalam mengelola pemerintahan untuk mencapai kondisi pemerintahan yang lebih baik dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.¹⁰

Pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang selalu berubah dan harus mampu beradaptasi dengan kondisi tertentu. Hal ini menjadi dasar bagi konsep *good governance* yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara keseluruhan. Penerapan *good governance* sangat penting bagi kebanyakan rakyat untuk menciptakan sistem politik pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara global.¹¹

Keberadaan kepercayaan antara pemerintah dan non-pemerintah adalah prasyarat yang sangat penting untuk memperoleh dukungan luas dalam

⁹Syahrol Mukhafi, Haura Atthahara, Kariena Febriantini. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD (Fungsi Pengawasan DPRD Dalam mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance)". Vol.4 No. 6, 2023, hal 13514-13517

¹⁰Abdul Kahar Maranjaya, "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan", Vol.2, No.11, 2022, hal 929-940

¹¹Andi Ni'mah Sulfiani, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo", Vol.17, No.1, 2021, hal 95-116

pengembangan praktik *good governance*. Pengelolaan pemerintah yang efektif penting untuk mencapai impian masyarakat serta tujuan dan cita-cita suatu bangsa dan negara. Untuk mewujudkan, dibutuhkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, dan nyata agar pengelolaan pemerintahan dapat berlangsung dengan lebih efisien dan bertanggung jawab.¹²

Ciri-ciri dan prinsip yang ada dalam penerapan tata kelola yang baik, yaitu penerapan yang harus memberikan peluang kepada aktor-aktor lembaga swasta untuk berkontribusi secara penuh dalam urusan pemerintahan. Dengan cara ini, akan terbentuk kolaborasi antara aktor serta lembaga pemerintah dan swasta, termasuk komunitas masyarakat. Implementasi tata kelola yang baik merupakan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi, serta nepotisme, dengan fokus pada kepercayaan masyarakat.¹³

Publik memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah, karena hal ini dapat mempertahankan kredibilitas dan otoritas sosial yang ada dimasyarakat. Ketika masyarakat percaya pada hasil kerja pemerintah, itu menunjukkan reaksi positif dan kepuasan mereka terhadap program-program yang telah dilaksanakan.¹⁴

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan *Good Governance* adalah mengenai bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip tata

¹²Asep Hidayat,M.Irvanda,"*Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*",Vol.11, No.1, 2022, hal 281-291

¹³Ruslan ramadhan,Nur Hafni,"*Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Public:Sebuah Tinjauan literatur*", Vol 6,No.1, 2024, hal 55-67

¹⁴Jefrianus Tamo Ama, Syukron Abdul Kadir,"*Tinjauan Yuridis Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Bersih Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Menuju Good Governance*",Vol.2, No.3, 2024, hal 205-216

kelola yang baik dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Prinsip tersebut seperti transparansi, partisipasi dan responsif. Tentu saja, tidaklah mudah untuk mewujudkan hal ini dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tradisi pemerintahan saat ini masih sangat jauh dari karakteristik yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁵Situasi ini juga tentunya sedang dialami oleh pemerintahan di kota Palopo.

Peran pengawasan dalam pemerintahan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah juga terlihat di Kota Palopo. Kota Palopo adalah sebuah kota madya yang terletak di Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan pemerintahan kota Palopo terdapat sebuah masalah pada roda pemerintahan akibat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Selatan. Temuan ini menyebabkan polemik berkepanjangan terkait penyalagunaan anggaran insentif rukun tetangga/rukun warga (RT/RW) untuk tahun anggaran 2023.

Temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu dijelaskan ada kelebihan sebesar Rp3,220 Miliar pada pembayaran insentif rukun tetangga/rukun warga. Hal itu terdiri dari kelebihan insentif ketua RT/RW sebanyak 2,3 Miliar serta sekretaris dan bendahara masing-masing sebanyak 460 Juta. Kelebihan pembayaran itu disebabkan karena dasar hukum pembayaran yang didasarkan

¹⁵Asna Rohmatun Nur Azizah, Fatma Ulfatun Najicha, "Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Prinsip Good Government", Vol.5, No.2, 2022, hal 237-247

pada Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2023 tentang standar harga¹⁶ yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2023.

Secara hukum, dasar untuk membuat pembayaran adalah Peraturan Walikota No.36 Tahun 2021 tentang standar harga. Besaran untuk RT/RW ditetapkan sebesar Rp500ribu, sekretaris dan bendahara RT/RW Rp50 ribu/orang.¹⁷

Faktanya pada tahun 2023, pemerintah Kota Palopo menetapkan kebijakan untuk pembayaran sebesar Rp750 ribu/orang untuk setiap ketua RT/RW dan 100 ribu/orang untuk sekretaris dan bendahara RT/RW, meskipun peraturan walikota No.28 Tahun 2023 tentang standar harga belum disahkan dan diterapkan sebelumnya. Akibat dari situasi ini, negara mengalami kerugian sekitar Rp 3,220 miliar, yang merupakan hasil dari audit yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan.¹⁸

Bedasarkan penjelasan sebelumnya mengenai permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait suatu temuan oleh badan pemeriksa keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang diuraikan dalam judul ***“Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kota Palopo Untuk Mewujudkan Good Governance”***

¹⁶Peraturan Walikota No.28 Tahun 2023 tentang standar harga

¹⁷Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2021 tentang standar harga

¹⁸Riawan, "Insentif Satgas dan Intensif RT/RW jadi temuan BPK" <https://palopopos.fajar.co.id/2024/09/10/insentif-satgas-dan-insentif-rt-rw-jadi-temuan-bpk-advokat-baihaki-jelas-pidana/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam mewujudkan *Good Governance*?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good Governance*?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan *Good Governance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dalam penelitian ini menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam mewujudkan *Good Governance*?
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good Governance*?
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan *Good Governance*?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan serta menambah referensi pengetahuan terutama mengenai peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam fungsi pengawasan pemerintah di kota Palopo dan dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan dalam menambah ilmu manfaat teoritis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pemahaman tentang peran utama dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan terhadap pemerintah di kota Palopo, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan yaitu untuk menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi, sehingga bisa mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan pada penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang sudah pernah dijalankan, yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Resa dengan judul penelitian *“Partisipasi Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus DPRD Kota Palopo)”*, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris yang dilakukan pada tahun 2023. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa keterwakilan perempuan yang terpilih dalam setiap periode pemilihan umum terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, meski masih jauh dari target 30%.¹⁹

Perbedaan dalam penelitian ini berangkat dari penelitian sebelumnya berfokus membahas keterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam perspektif hukum islam sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo, sesuai dengan tugas yang diatur dalam Undang-Undang demi mencapai tata kelola yang baik.

2. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Krisna Abimayu dengan judul penelitian *“Sistem Pegupahan Buruh Harian Lepas dalam Perspektif*

¹⁹Salsabila Resa,” *Partisipasi Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)*”, (Palopo : IAIN Palopo 2023), hal 71

Hukum Islam (Studi Pekerja Pembangunan Gedung DPRD Kota Palopo)”, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan studi kasus yang dilakukan pada tahun 2023. Kesimpulan mengenai sistem pembayaran untuk pekerja dilokasi konstruksi DPRD Kota Palopo digaji dengan jumlah tertentu per waktu. Penggajian pekerja konstruksi di proyek pembangunan DPRD Kota Palopo dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu kekurangan proyek tersebut. Akibat ketidaksesuaian cara pembayaran yang telah disepakati sebelumnya, para pekerja harian lepas tidak mendapatkan upah hingga pekerjaan mereka selesai.²⁰

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya lebih menyeroti sistem pembayaran untuk pekerja harian lepas dari sudut pandang hukum islam. Penelitian tersebut berkaitan dengan pembangunan gedung baru DPRD kota Palopo. Sementara itu, penelitian ini menghimpun pembahasan mengenai peran DPRD kota Palopo dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di kota Palopo.

3. Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh M. Riswan Azifi, Marliyah dengan judul penelitian *”Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) DI Kota Medan*”, dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif berbasis

²⁰Krisna Abimayu, *”Sistem Pegupahan Buruh Harian Lepas dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Pekerja Pembangunan Gedung DPRD Kota Palopo)*”, (Palopo : IAIN Palopo 2023), hal 61

observasi yang dilakukan pada tahun 2022. Kesimpulan dalam penelitian ini untuk mengawasi dan mengatur peningkatan kinerja pemerintahan demi kemajuan dan kesejahteraan warga Medan, Posisi pengawasan memiliki tanggung jawab yang perlu dijalankan.

Pengawasan yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan penerapan tata kelola, yang mana dewan perwakilan rakyat daerah, sebagai pengelola pemerintah provinsi, telah melaksanakan tugas administratifnya. Salah satu tanda keberhasilan pengawasan ini adalah peningkatan pendapat asli daerah (PAD) setiap tahunnya.²¹

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada yang sebelumnya menekankan pada pengawasan anggaran penghasilan belanja daerah (APBD) di kota Medan, yang menjadi indikator keberhasilan karena peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya. Sedangkan, penelitian ini mengedepankan fungsi pengawasan dari dewan perwakilan rakyat daerah mengenai peraturan walikota berkaitan dengan standar harga yang menghasilkan temuan dari badan pemeriksa keuangan.

4. Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh Ade Kurnia, Sudirman, Reka Asmi Tira dengan judul penelitian "*Implementasi Fungsi Pengawasan (Controlling) DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Di Bidang Pendidikan*", dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan pada tahun 2023. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD berperan

²¹M.Riswan Azifi, Marliyah, "Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan", Vol.1 No.5, 2022, hal 729-736

penting dalam mengawasi penggunaan APBD untuk sektor pendidikan di kota Payakumbuh. Pengawasan ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pengawasan terhadap proses penetapan anggaran, pengawasan untuk menilai keberhasilan pengerjaan APBD disektor pendidikan kota Payakumbuh, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang digunakan untuk mengawasi pengerjaan program dan kegiatan dibidang pendidikan di kota Payakumbuh.²²

Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kewajiban pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), namun penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda, khususnya dalam sektor pendidikan, guna memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan baik. Disisi lain, pada penelitian ini membahas tentang peranan dewan perwakilan rakyat daerah dalam fungsi pengawasan pemerintah daerah demi mencapai tata pemerintahan yang baik.

5. Penelitian relevan berikutnya dilakukan oleh Rizki Pebriani Syamsir Bustanuddin dalam penelitian yang berjudul "*Peranan DPRD Kabupaten Tebo Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar*", dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2023. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis berbagai kegiatan manajemen seperti penetapan sasaran retribusi berdampak

²²Ade Kurnia, Sudirman, Reka Asmi Tira, "*Implementasi Fungsi Pengawasan (Controlling) DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Di Bidang Pendidikan*", Vol. 3, No 2, 2023, hal 77-78

terhadap besaran penerimaan retribusi daerah dalam rangka pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tebo tahun 2015 hingga tahun 2019, pengaturan organisasi, sumber daya yang memadai dalam pemungutan retribusi pasar serta fasilitas yang ada.²³

Penelitian sebelumnya berbeda karena lebih menekankan pada peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengawasi aturan retribusi pasar di tingkat daerah. Keterlibatan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan peraturan wali kota Palopo tentang standar harga yang menjadi topik utama penelitian ini.

B. Landasan Teori

1. Peran

Orang-orang yang memegang posisi berwenang diharapkan untuk bertindak dengan cara tertentu sesuai dengan peran mereka dalam masyarakat. Tugas atau tanggung jawab seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan disebut "*role*" dalam bahasa Inggris. Seseorang dalam hierarki sosial harus menunjukkan serangkaian perilaku yang membentuk peran ini. Pemahaman tentang peran menjadi lebih terang ketika berinteraksi dengan orang lain dan juga dalam konteks komunitas politik atau sosial.²⁴

²³Rizki Pebriani, Syamsir Bustanuddin, "Peranan DPRD Kabupaten Tebo Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar", Vol.1, No.3, 2023, hal 321-336

²⁴Torang Syamsir, "Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)", (Bandung, Alfabeta, 2014), hal 86.

Peran dapat diartikan sebagai pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok dalam organisasi sesuai dengan posisi yang mereka pegang. Meskipun setiap tugas dan hak yang dijalankan bertujuan untuk mengungkapkan peran yang sesuai dengan jabatan, mereka perlu tetap bekerja dalam batasan yang jelas. Ini membuat peran masing-masing individu atau kelompok organisasi menjadi istimewa atau berlainan.²⁵

Peran adalah cara atau tindakan yang dilakukan dimasyarakat untuk menjalankan posisinya. Di dalam posisi ini, terdapat hak dan kewajiban yang telah diatur untuk dilaksanakan oleh seseorang yang memegang posisi tersebut. Terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan konsep peran antara lain :

- a. Aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang dimasyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam konteks kehidupan bersama dalam sebuah komunitas.
- c. Peran dapat dipahami sebagai tindakan seseorang yang memiliki makna bagi posisi individu dalam struktur sosial di masyarakat.²⁶

Peran institusi atau lembaga yang diutarakan oleh Robert Axelrod menekankan pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

²⁵Wizdanul Ma'arif, Sakir, Fairuz Arta Abhipraya, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020", Vol.8, No.1, 2022, hal 50-61

²⁶Lutiya Ningrum, Ardhana Januar Mahardhani, Prihma Sinta Utami, " Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", Vol.12, No.1, 2021, hal 59-70

a. *Repuasion* (Reputasi)

Reputasi merupakan sebuah pandangan masyarakat tentang individu, organisasi atau perusahaan. Pandangan ini dibentuk oleh banyak hal, seperti bagaimana orang tersebut bekerja dan seberapa baik produk atau suatu hal yang diberikan. Membangun reputasi tidak bisa dilakukan dengan cepat, diperlukan waktu bertahun-tahun agar dapat menciptakan sesuatu yang dapat dinilai oleh orang banyak.²⁷

b. *Policy* (Kebijakan)

Kebijakan berfungsi sebagai panduan dan batasan yang umum, memberikan arah untuk tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan. Ini sangat penting untuk pengelolaan, terutama dalam menentukan rencana yang sudah dikonseptualisasikan dan telah mencapai konsensus bersama.²⁸

c. *Parnership* (Kemitraan)

Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama yang merupakan salah satu strategi bisnis yang dijalankan oleh dua atau lebih pihak untuk meraih keuntungan dan tujuan yang serupa. Kolaborasi ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, modal, dan lain-lain.²⁹

²⁷Muhammad Fahmy Mayadi, Awang Rivaldo, Lukman Hakim, Mohamad Zein Saleh, "Dampak Pelanggaran Etika Bisnis terhadap Reputasi Perusahaan di PT Garuda Indonesia", Vol.3, No.1, 2025, hal 389-396

²⁸Ahmad Calam, "Kebijakan Pengembangan Dosen, perumusan, Implementasi, Dampak dan Dukungan", (Cetakan pertama, CV. Pena Persada, Banyumas, 2020), hal 13

²⁹Chandra Hendriyani, Fenny damayanti, Nazhara Putri Yasyfa, "Analisis Program Kemitraan dalam Meningkatkan Reseller Engagement Evermos". Vol. 7, No.1, 2023, hal 1-8

d. *Fit-For-Tat Strategy* (Strategi yang sesuai dengan kebutuhan)

Strategi adalah sebuah kemampuan untuk merancang rencana besar yang memfokuskan pada jangka waktu panjang. Ini melibatkan penempatan kekuatan ke posisi yang menguntungkan, diatur sedemikian rupa sehingga organisasi dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan kompetitif. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pencapaian berbagai tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh organisasi tersebut.³⁰

Peran yang diutarakan oleh Bruce J.Cohen terdapat beberapa jenis peran antara lain, sebagai berikut :

a. Peranan Nyata (*Anacted Role*)

Peranan nyata merujuk pada cara yang dilakukan dengan benar oleh individu atau sekelompok orang saat melaksanakan sebuah peran.

b. Konflik Peranan (*Role Conflick*)

Konflik peran terjadi ketika seseorang memiliki satu atau lebih status yang mengharuskan mereka untuk memenuhi harapan dan tujuan yang bertentangan.

c. Model peranan (*Role Model*)

Model peranan adalah seseorang yang dapat menjadi panutan yang baik dari segi cara berpikir dan tindakan yang dilakukan sehari-hari.

³⁰Cepi Pahlevi, Muhammad Ichwan Musa, "Manajemen Strategi", (Cetakan pertama, Intelektual Karya Nusantara, Makassar, 2023), hal 3

d. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*)

Rangkaian atau cangkupan peran merujuk pada hubungannya dengan orang lain saat seseorang menjalankan peran.³¹

2. Pengawasan

Pengawasan dalam konteks pelaksanaan pemerintah daerah melibatkan langkah-langkah, usaha, dan inisiatif dengan tujuan utama memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan lancar dan efisien, dengan mematuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku.³²

George R. Terry berpendapat bahwa pengawasan paling baik dipahami sebagai siklus berkelanjutan untuk mengidentifikasi kegiatan yang telah selesai, menilai seberapa baik kegiatan tersebut dilaksanakan, dan jika diperlukan, menerapkan perubahan untuk menghasilkan hasil yang sejalan dengan tujuan awal. Winardi melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua tindakan yang diambil manajer untuk memeriksa apakah hasil sesuai dengan rencana merupakan bagian dari pengawasan.³³

Pengawasan umumnya dipahami sebagai aktivitas atau tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari tujuan dan rencana yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan. Dalam proses pengawasan, terdapat beberapa unsur penting, seperti adanya kewenangan

³¹Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani, "Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)", Vol.8, No.1, 2022, hal 670-680

³²Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

³³Dwi Puspita Sari, Abdul Sadad "Pengawasan Jasa Layanan Parkir Di Kota Palopo", Vol.5, No.1, 2023, hal 1-14

yang terdefinisi dengan jelas, rencana yang jelas yang berfungsi sebagai alat untuk menguji tindakan yang dijalankan sesuai sama prosedur yang ditetapkan, diakhiri dengan evaluasi dan pengawasan yang dilanjutkan dengan tindakan selanjutnya, baik secara administratif maupun hukum.³⁴

Pengawasan memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Menghindari penyimpangan dari pencapaian tujuan yang direncanakan.
- b. Untuk memastikan bahwa alur kerja konsisten dan prosedur yang dimaksudkan atau ditetapkan.
- c. Menghindari dan mengatasi rintangan serta kesulitan yang mungkin muncul, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.³⁵

Tujuan dari pengawasan yang diutarakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Tahir yaitu

- a. Agar dapat menciptakan satu permasalahan yang bersih dan dihormati, diperlukan sebuah sistem manajemen pemerintah yang efektif dan efisien. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting. Hal ini dicapai melalui pengawasan sosial yang adil, baik, dan penuh tanggung jawab.

³⁴Hauralya Salsabilla, Lyndia Aziza Shafarosa, Maulika Rahmatulaili, Shahla Eliza Nurhidayah, Ivan Darmawan, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan", Vol.1, No.3, 2024, hal 284-296

³⁵Ragel Dwi Puspita Sari, Abdul Sadad, "Pengawasan Jasa Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru", Vol.5, No.1, 2023, hal 1-14

- b. Agar menjaga administrasi dilingkungan pemerintahan berjalan dengan baik, penting untuk memiliki disiplin kerja yang positif. Hal ini akan memberikan kebebasan dalam menjalankan tugas, fungsi, atau kegiatan. Disamping itu, setiap pegawai harus memiliki kesadaran mengenai rasa bersalah dan rasa bersalah yang lebih mendalam. Hal ini penting agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan ajaran agama.³⁶

Bentuk pengawasan secara umum terdapat dua bagian antara lain

- a. Sebelum suatu kegiatan atau tindakan dimulai, dilakukan suatu bentuk pengawasan yang disebut pengawasan preventif untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan. Cara pelaksanaan pengawasan semacam ini antara lain, tetapi tidak terbatas pada, penetapan aturan pelaksanaan kegiatan, yang dapat meliputi pembuatan pedoman kerja, penetapan sanksi atas pelanggaran, pengaturan berbagai kegiatan, dan penetapan sistem pelaporan dan pemeriksaan.
- b. Pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan selesai atau terjadi kesalahan pada waktu pelaksanaannya, dengan tujuan agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi.³⁷
- Pengawasan yang bersifat represif dilakukan setelah pemerintah

³⁶Sonia Ivana Barus, " *Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan terhadap Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*", Vol.11, No.2, 2022, hal 283-297

³⁷Kapantow, I. L. K., Rompas, Y., Kolondam, " *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*". Vol.10, No.2, hal 83-91

daerah mengesahkan produk hukum. Tujuan dari bentuk pengawasan ini ialah akan menilai seberapa efektif penerapan regulasi pemerintah daerah terhadap target yang ditentukan.³⁸

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai "lambang pelaksanaan demokrasi" ditingkat daerah, Dewan perwakilan rakyat daerah menjalankan tugasnya. Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat daerah dan berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.³⁹

Pelaksanaan pemerintahan di daerah dilakukan oleh lembaga dewan perwakilan rakyat daerah yang punya tiga fungsi utama. Tiga fungsi utama ini adalah membuat peraturan daerah untuk kabupaten/kota (*legislasi*), anggaran (*budgeting*), dan melaksanakan pengawasan. Semua ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang membahas mengenai pemerintahan daerah.⁴⁰

Dewan perwakilan rakyat daerah memiliki alat kelengkapan (Alkep) DPRD dalam menjalankan pada masa periode berjalan. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

³⁸Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffa, "Politik Anggaran : Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", Vol.8, No.2, 2023, hal 185-204

³⁹Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

⁴⁰Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 375 tentang perangkat pendukung, yang terdiri atas pimpinan, Badan Permusyawaratan, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Dewan Kehormatan, perangkat pendukung lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.⁴¹ Sekretariat memberikan bantuan kepada perangkat pendukung. Tata tertib DPRD kabupaten/kota mengatur tata cara pembentukan, keanggotaan, serta wewenang dan tanggung jawab perangkat pendukungnya.

Dewan perwakilan rakyat daerah memiliki tugas membuat undang-undang. Tugas ini dilakukan dan berdiskusi dengan pemerintah daerah agar dapat menyetujui atau memberi usulan mengenai rancangan peraturan daerah. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam merancang program untuk membuat peraturan daerah kabupaten atau kota. Dengan fungsi legislatif ini, diharapkan lembaga legislatif dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴²

Selain menjalankan tugas legislatif, Pengelolaan dana merupakan kewenangan DPRD. Sebagai bagian dari tugas ini, akan membahas kebijakan umum anggaran (KUA) rencana kerja peraturan daerah untuk

⁴¹Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat daerah, Pasal 375

⁴²Sidik Maryanto, Erwin Putubasai, Fajar Sasora, "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan", Vol.5, No,1, 2022,hal 40-50

pendapatan dan belanja, yang meliputi penetapan prioritas dan PPAS, pembatasan anggaran sementara yang diamanatkan pemerintah. Selain itu, juga akan membahas peraturan daerah yang potensial terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta perubahan pada anggaran daerah kabupaten atau kota. Tugas anggaran ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran dikelola sebaik mungkin untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, yang merupakan tanggung jawab besar karena dapat mempengaruhi kelancaran berbagai kegiatan di daerah.⁴³

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dewan perwakilan rakyat daerah bertugas melaksanakan tugas pengawasan. Salah satu tugasnya adalah memastikan peraturan bupati atau wali kota atau kabupaten atau kota dilaksanakan. Selain itu mengawasi penerapan peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam menjalankan pengawasan, dewan berhak menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan dari badan yang bertugas melakukan pemeriksaan keuangan dan juga berhak membahas laporan tersebut. Terkait dengan kesimpulan laporan audit keuangan, dewan perwakilan rakyat daerah memiliki pilihan untuk meminta penjelasan.⁴⁴

Bentuk pengawasan yang juga dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pengawasan langsung yang

⁴³Avitta Karunia Dewi, Risma Wira Bharata, "Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah", Vol.9, No1, 2021,hal 5-10

⁴⁴Rahyunir rauf, "Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah", (Pekanbaru, 2016) , hal 155

dilakukan dengan pemantauan langsung dilapangan atau sidak. Selain itu, ada juga aduan dari masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses untuk mengumpulkan informasi tentang permasalahan yang ada. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung melalui pertemuan kerja dengan lembaga terkait atau mitra berlangsung setiap bulan untuk membicarakan kebijakan agenda. Ketiga, pengawasan lintas sektor atau audiensi yang melibatkan berbagai sektor yang memiliki tanggung jawab dalam penerapan kebijakan.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 371 Ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang berlaku bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota atau kabupaten berwenang meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan melakukan interpelasi.⁴⁶

Tujuan hak interpelasi adalah untuk mencegah para pembuat kebijakan menyimpang dari apa yang terbaik bagi masyarakat ketika membuat keputusan. Dalam kerangka ini, badan legislatif memiliki kewenangan

⁴⁵Ulfah Zaskia Drajat,Kasmad Kamal,"*Analisis Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Barat Di Kota Palopo*",Vol.8, No.1, 2024,hal 1-7

⁴⁶Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat daerah, Dewan perwakilan daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah, pasal 371

interpelasi untuk mengawasi semua kebijakan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan dan isu masyarakat.⁴⁷

Hak angket adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat, wilayah dan negara, terutama jika ada dugaan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan hak angket bagian untuk menjalankan prinsip *check and balance*. Dengan prinsip ini, kekuasaan negara dapat dibatasi, sehingga penyalagunaan kekuasaan dapat ditangani dengan baik.⁴⁸

Hak menyatakan pendapat adalah milik dewan perwakilan rakyat di tingkat kabupaten atau mereka berhak memberikan pendapat mengenai kebijakan bupati atau walikota, serta peristiwa luar biasa yang terjadi di daerah, yang disertai dengan saran untuk penyelesaian.⁴⁹ Meskipun ada hak untuk berbicara, penting untuk diingat bahwa hak ini juga memiliki beberapa batasan. Kebebasan dalam berpendapat harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain.

⁴⁷August Hamonangan, "Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi", Vol.11, No,1, 2023,hal 25-32

⁴⁸Andi Arfan Sahabuddin, Muhammad Agus Sulfikram, "Efektivitas Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan", Vol.1, No.1, 2023, hal 1-12

⁴⁹Mintarti indartini, Nurharibnu Wibiasono, Assistriadi Widjiseno, "Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah", (Cetakan pertama, Taujih, Madium, 2019), hal 18-19

Selain memiliki hak-hak secara umum, Peraturan perundang-undangan juga telah melimpahkan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat daerah, seperti:

- a. Bekerja sama dengan bupati atau wali kota untuk menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota
- b. Menelaah dan menyetujui rancangan peraturan daerah berdasarkan anggaran daerah kabupaten atau kota yang diajukan oleh bupati atau wali kota
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran tersebut.
- d. Memilih bupati atau wali kota
- e. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wali kota kepada Menteri melalui gubernur yang mewakili pemerintah pusat untuk memperoleh persetujuan pengangkatan atau pemberhentian.
- f. Memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota tentang rencana daerah untuk perjanjian internasional
- g. Mengesahkan rencana daerah untuk kerja sama internasional
- h. Meminta laporan pertanggungjawaban bupati atau wali kota atas pelaksanaan rencana daerah kabupaten/kota
- i. Mengesahkan rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang memberatkan masyarakat dan daerah
- j. Melaksanakan kewenangan atau tugas lain yang ditetapkan dengan undang-undang.⁵⁰

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan pasal 154

4. Pemerintahan Yang baik (*Good Governance*)

Berdasarkan pandangan lembaga administrasi negara, istilah *good governance* memiliki dua makna. Pertama, istilah ini berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan kebutuhan dan keinginan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan nasional termasuk keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan kemandirian. Kedua, lembaga pemerintah yang mampu melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif juga merupakan contoh tata kelola pemerintahan yang baik.⁵¹

Tata pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai “*Good Governace*,” adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada sejumlah prinsip. Prinsip-prinsip tersebut dalam lembaga administrasi negara mencakup pada, partisipasi, ketaatan pada hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.⁵²

Good governance merupakan konsep atau ide yang bersifat kolektif, melibatkan semua tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk

⁵¹Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, Nekky Rahmiyati, “*Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kab. Mojokerto*”, Vol.7, No.5, 2024, hal 514-526

⁵²Ella Nova Sibaran, Jonson Rajagukguk, Artha Lumbantobing, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Medan Timur*”, Vol.1, No.1, 2024

mengorganisir atau memengaruhi aspek-aspek publik agar mewujudkan nilai-nilai itu terwujud dalam kegiatan sehari-hari.⁵³

Good Governance menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, (*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*, sebuah pelaksanaan otoritas publik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan). *World Bank*, *The way state power is used in managing economic and social resource for development society* (Bank Dunia, cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat).⁵⁴

Tujuan utama *good governance* adalah untuk menghadirkan kondisi dimana pelayanan publik dapat terjamin secara adil, dengan melibatkan kerja sama dari semua pihak yang berperan, yaitu negara, masyarakat sipil, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Salah satu tanda dari pemerintahan yang baik adalah adanya citra yang demokratis pada pemerintahan tersebut. Pemikiran tentang pemerintahan yang baik menekankan pentingnya hubungan yang sejajar antara institusi negara, dan masyarakat.⁵⁵

Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang juga dikenal dengan singkatan (AUPB) berfungsi sebagai paduan yang digunakan oleh para

⁵³Ipan Nurhidayat, "*Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia*", Vol.1, No.1, 2023, hal 40-52

⁵⁴Abdul Kahar Maranjaya, "*Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan*", Vol.2, No.11, 2022, hal 929-941

⁵⁵Khamim Muhamad, "*Peran DPRD Mewujudkan Good Governance Di Daerah*", (Cetakan Ke 1 Pekalongan, PT. Nasya Expanding Management 2021), hal 69-70

pejabat pemerintah ketika mereka harus membuat keputusan atau menjalankan tindakan dalam proses pemerintahan.⁵⁶

Asas-asas pemerintahan umum yang baik telah di atur dalam berbagai peraturan dan undang-undang⁵⁷ antara lain :

- a. Asas kepastian hukum adalah salah satu dasar dalam negara hukum yang mengedepankan dasar dari peraturan perundang-undangan, kesopanan, dan keadilan dalam semua kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan serta manfaat bagi masyarakat secara aspiratif, inklusif, selektif, dan tanpa diskriminasi.
- c. Asas keterbukaan adalah asas yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan objektif tentang cara negara diatur, sambil tetap melindungi hak asasi individu, kelompok, dan informasi yang bersifat rahasia dari negara.
- d. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mengharuskan lembaga atau instansi pemerintah untuk membuat dan melaksanakan keputusan serta tindakan yang diambil harus memperhatikan kepentingan semua pihak secara keseluruhan dan tidak boleh ada diskriminasi.
- e. Asas kecermatan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus berlandaskan informasi dan dokumen

⁵⁶Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi negara


⁵⁷Ulfa, Rizka Amelia Armin, ”*Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*”, Cetakan 1 (Purbalingga, Eureka Media Aksara), hal 160

yang menyeluruh. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.

- f. Azas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mengharuskan setiap institusi atau pegawai pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain yang tidak sesuai sama tujuan pemberian kekuasaan tersebut.
- g. Asas kemanfaatan adalah asas yang mencakup manfaat yang perlu dilihat secara seimbang, seperti kepentingan individu lainnya atau kepentingan satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.
- h. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang menjamin terselenggaranya pelayanan tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang jelas serta sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan.⁵⁸

⁵⁸I Nyoman Gade Remaja, "*Hukum Administrasi Negara*", (Singaraja, 2017), hal 25-27

C. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah proses penyelesaian masalah hukum dengan menghasilkan resep berdasarkan kebenaran koherensi.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah cara untuk menganalisis peraturan hukum yang ada dan kondisi nyata dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya dapat membantu menyelesaikan masalah.⁶⁰

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada pada saat dilakukannya sebuah penelitian.⁶¹

⁵⁹Ahmad, Muhammad Fachrurazzy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lukman Gaol, Dirah Nurmila Sliwadi, Takdir, "Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", Cetakan I (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia), hal 3

⁶⁰Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, Hendra hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris", Vol.8, No.2, 2023, hal 394-408

⁶¹Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan I, (Jakarta, Sinar Grafika), hal 11

B. Lokasi Penelitian

Daerah atau lokasi yang dipilih untuk tujuan pengumpulan data lapangan guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan disebut lokasi penelitian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, di antara instansi terkait lainnya, menjadi lokasi penelitian ini, kantor walikota kota Palopo serta beberapa lokasi lain yang mendukung penelitian ini dengan pertimbangan data yang diperlukan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data didapat dari dua sumber, yakni:

1. Sumber Data Primer

Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara melihat dan mewawancarai anggota masyarakat, pimpinan instansi pemerintah daerah, pimpinan dewan perwakilan daerah, dan anggota berbagai kelompok warga.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah mengumpulkan informasi dengan tidak langsung dari tempatnya. Namun, data ini diperoleh melalui dokumen seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, serta laporan atau arsip yang diakses langsung dari lembaga yang melakukan penelitian.⁶²

⁶²David Tan,"*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*", Vol.8, No.8, 2021, hal 2463-2478

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara pengumpulan antara lain:⁶³

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses dimana penulis secara langsung berdialog dengan individu-individu yang dapat memberikan informasi atau data yang berkaitan dan berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

2. Observasi

Observasi yaitu proses untuk mengumpulkan data informasi dalam penelitian dengan cara menyaksikan situasi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka berarti informasi yang didapat dari membaca buku atau literatur, serta data yang penting untuk topik penelitian dan peraturan hukum yang terkait dengan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu rekaman dari kejadian yang sudah terjadi dan dokumen dapat berupa tulisan, foto atau karya-karya penting dari pihak yang bersangkutan. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat informasi dalam penelitian.

⁶³Abdus Samad Zuchri, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Cetakan 1, Makassar, Syakir media pres, 2021), hal 143-150

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan dengan metode teknik analisis bahan hukum, sebagai berikut:

a. Teknik Deskriptif

Teknik deskriptif adalah jenis penelitian yang menjabarkan adanya suatu kejadian hukum atau situasi hukum. Kejadian hukum adalah peristiwa yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang terjadi ditempat tertentu dan pada waktu tertentu.

b. Teknik Komparatif

Teknik komparatif adalah suatu penelitian yang menilai atau mengevaluasi apakah suatu pandangan, proposisi atau pernyataan itu tepat, benar atau salah. Penelitian ini juga meliputi penjelasan tentang norma dan keputusan yang ada dalam dokumen hukum, termasuk yang berasal dari sumber utama dan sumber tambahan.

c. Teknik Evaluatif

Teknik Evaluatif adalah suatu proses yang melibatkan langkah-langkah evaluasi dengan memanfaatkan interpretasi dan pembuatan hukum. Interpretasi ini dapat dilakukan dengan menjelaskan undang-undang, melakukan penafsiran otentik, menggunakan yurisprudensi dan lain-lain.⁶⁴

⁶⁴Atika Ika, "*Metode Penelitian Hukum*", (Cetakan pertama, Haura Utama Sukabumi, 2022), hal 75-78

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mewakili masyarakat ditingkat daerah dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa "Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan perwakilan rakyat diatur oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2014 yang membahas tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.⁶⁵ Dengan demikian, dewan perwakilan rakyat daerah di kota terdiri dari anggota yang terpilih dari partai politik melalui pemilihan umum.

Dewan perwakilan rakyat daerah adalah lembaga yang mewakili masyarakat ditingkat lokal dengan tujuan untuk melaksanakan pemerintahan di setiap wilayah. Hal ini diharapkan, dapat merealisasikan kekuasaan rakyat, termasuk dewan perwakilan rakyat daerah di kota Palopo yang berlokasi di jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Tobolung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan

⁶⁵Undang-Undang No.17 Tahun 2014 yang membahas tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Melalui lembaga dewan perwakilan rakyat daerah, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dan diterapkan dalam berbagai kebijakan umum. Lembaga legislatif dewan perwakilan rakyat daerah di Kota Palopo berwenang untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Dewan perwakilan rakyat daerah pada kota Palopo mulai dibentuk pada tahun 2004, setelah Kota Palopo berpisah dari kabupaten Luwu pada tahun 2002, dimana sebelumnya Palopo merupakan kota administratif dan kemudian menjadi kota madya. Sejak tahun 2004, dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo telah mengalami banyak perubahan, terutama ditandai dengan partisipasi partai politik dalam setiap pemilihan anggota dewan.⁶⁶



Gambar 4.1 Tentang Kantor DPRD Kota Palopo

Dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo berfungsi dengan sangat penting untuk memastikan proses pemerintahan daerah berjalan lancar. Selain itu, mereka juga bertugas untuk mengadakan pembangunan yang adil dan

⁶⁶H. Harisal A. Latief, Muhammad Nadhar, "Analisis kinerja Anggota DPRD Kota Palopo terhadap tugas dan fungsinya", (Cetakan pertama, CV. Sah, media, 2018), hal 135

menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang dibuat, pengawasan dan persetujuan anggaran daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah di kota Palopo terdiri dari individu-individu yang terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan setiap lima tahun. Anggota dewan ini berasal dari berbagai partai politik dan mempunyai tanggung jawab untuk mengungkapkan keinginan masyarakat yang telah memberikan suara untuk mereka, dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk kebutuhan dan harapan masyarakat.⁶⁷

Sesuai dengan peraturan walikota Palopo No. 12 Tahun 2020, terdapat aturan mengenai posisi, susunan organisasi, tanggung jawab, fungsi, dan cara kerja sekretariat dari dewan perwakilan rakyat daerah di kota palopo yang memiliki struktur organisasi.⁶⁸


Sekretariat Dewan perwakilan rakyat daerah kini di pimpin oleh Taufiq, S.Kep. Ns., M.kes sebagai sekretaris dewan dan beberapa kepala bagian seperti kepala bagian perundang-undangan Aminuddin Amir, S.IP, kepala sub bagian humas, protokol dan perundang-undangan N. Ardiana Abidin, S.H., M.Si, kepala bagian umum dan keuangan Afifah, S.STP, M. Si, kepala sub bagian tata usaha dan kepegawaian Herman, S.H, kepala sub bagian rumah tangga Hastuti, S.Sos, kepala sub bagian pogram dan keuangan Ernani-grum, S.H, Kepala bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan Arham, S.STP serta

⁶⁷Tentang Kami-DPRD Palopo,<https://dprd.palopokota.go.id> di akses pada tanggal 11 Februari 2025

⁶⁸Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota palopo

beberapa jabatan fungsional lainnya seperti analisis keuangan pusat dan daerah Hasmurah, S.E dan Buana, S.E dan perancang peraturan perundang-undangan John Tandil Pallu Nanne, S.Sos.

Tabel 4.1 Tentang Struktur Sekretariat DPRD Kota Palopo




Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo

Lembaga legislatif yakni dewan perwakilan rakyat daerah memiliki beberapa alat kelengkapan dewan dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya seperti bagian komisi-komisi. Adapun komisi yang terkait dengan

penelitian ini berada pada komisi A yang membidangi bagian pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial.

Tabel 4.2 Struktur Komisi A DPRD Kota Palopo



Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2025

Dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo awalnya dipimpin oleh H.Rahmat Masri Bandaso dari partai golkar, serta di dampingi dua wakil yaitu Harla Ratda yang mewakili partai demokrasi perjuangan indonesia dan Andi Falsafah dari partai persatuan demokrasi kebangsaan. Pimpinan ini ditetapkan untuk periode 2004 hingga 2009.⁶⁹

Pemilihan umum pada periode 2009-2014 menunjukkan bahwa kepemimpinan dewan perwakilan rakyat daerah dipegang oleh Muh. Tasik dari partai golkar.

⁶⁹Idwar Anwar, "Jejak-jejak suara rakyat, Menelusuri sejarah DPRD Kota Palopo", (Cetakan kedua, Sewerigading Art, 2008), hal 111

Didampingi oleh dua wakil, yaitu Amiruddin Alwi dari partai amanat nasional sebagai wakil ketua I dan Islamuddin dari partai demokrat sebagai wakil ketua II. Selama masa perodesasi tersebut, ketua dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia, dan posisi tersebut diisi oleh rekan separtainya, H. Harisal A. Latief yang merupakan ketua komisi I DPRD Palopo. H. Harisal A. Latief diangkat sebagai pengganti antar waktu ketua dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo.

Dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo telah melahirkan pimpinan baru pada periode 2014-2019 berdasarkan hasil pemilihan umum. H. Harisal A Latief dari partai golkar menjabat sebagai ketua DPRD Kota Palopo, sementara Azis Bustam dari partai gerindra menjadi wakil ketua I dan Islamuddin sebagai wakil ketua II dari partai demokrat. Selama periode tersebut wakil Ketua I DPRD meninggal dunia dan digantikan oleh Hj. Hasriani dari partai yang sama menjadi wakil ketua I DPRD melalui proses pergantian antar waktu.

Selama periode berjalan, lembaga perwakilan rakyat daerah kota Palopo telah mengalami beberapa perubahan dalam kepemimpinan. Pada periode 2019-2024, terdapat tiga tokoh yang memimpin dewan perwakilan rakyat daerah. Dr. Hj, Nurhaenih Azis.,S.Kep.,M.Kes berasal dari partai golkar sebagai ketua DPRD. Abdul Salam.,S.H dari partai nasdem sebagai wakil ketua I DPRD serta Irvan Majid.,S.T dari partai demokrat sebagai wakil ketua II kota Palopo.

Pemilihan umum tahun 2024-2029 dewan perwakilan rakyat daerah di kota Palopo mengalami sedikit perubahan, seperti penambahan jumlah daerah pemilihan yang kini meningkat dari tiga menjadi empat daerah. Selain itu, pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, yang terdiri dari Darwis dari partai nasdem sebagai ketua, H. Harisal A.Latief.,S.Pi.,M.Si dari partai golkar yang menjabat sebagai wakil ketua I serta Afri Jamil.,S.H dari partai persatuan demokrasi Indonesia perjuangan.

Sejak didirikan, Dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo memiliki total 25 anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang terpilih melalui pemilihan umum selama periode yang sedang berlangsung.

B. Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mewujudkan *Good governance* di Kota Palopo

Salah satu peran yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah adalah mengawasi pelaksanaan berbagai kebijakan publik di suatu wilayah. Lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dewan perwakilan rakyat daerah melakukan pengawasan untuk menilai apakah kebijakan publik dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, hal ini juga penting untuk mengukur seberapa baik wakil rakyat dapat memenuhi mandat yang diberikan oleh pemilih mereka, demi memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sebagai wakil masyarakat di wilayah tersebut,

dewan perwakilan rakyat daerah harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola tata pemerintahan di daerah.⁷⁰

Fungsi pengawasan adalah salah satu bagian dari manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dijalankan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan bisa tercapai dengan cara efektif dan efisien. Fungsi ini sangat penting, baik bagi pemerintah daerah dan juga pihak untuk pihak yang melakukan pengawasan. Bagi pemerintah daerah, pengawasan berfungsi sebagai sistem yang memberikan peringatan dini (*early warning system*), yang membantu dalam memantau pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan disisi lain, bagi mereka yang melakukan pengawasan, tugas ini dianggap sebagai tanggung jawab mulia untuk memberikan analisis dan rekomendasi, dalam bentuk tindakan perbaikan yang perlu diperbaiki.⁷¹

Dewan perwakilan rakyat daerah bertugas dalam pemerintahan dan memiliki fungsi pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 153,⁷² mengatakan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan peraturan daerah serta peraturan yang dibuat oleh bupati atau walikota, Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan

⁷⁰Taufiq Yuli Purnama, Sigit Spto Nugroho, Mudji Rahardjo, Ranovida Alfi Tri Tjahjani, "*Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*", Vol.9, No.1, 2023, hal 60-62

⁷¹Mhd Taufiqurrahman, "*Peran DPRD dalam mengawasi kinerja gugus tugas percepatan penanganan (GTPP)covid-19 pemerintah kota medan*", Vol.1, No.2, 2020, hal 134-142

⁷²Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

pemerintahan daerah. Selain itu, mengawasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati atau walikota

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan memastikan bahwa peraturan daerah diikuti dengan benar. Dewan perwakilan rakyat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Secara khusus, Dewan perwakilan rakyat daerah bertanggung jawab untuk mengetahui kebijakan dan tindakan pemerintah daerah, mengawasi fungsi pemerintah daerah terkait yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah, dan mengevaluasi hasil dan efektivitas dari peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dewan perwakilan rakyat daerah juga memiliki hak untuk membuat peraturan daerah. Tindakan ini dilakukan agar semua peraturan pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sudah ditentukan.⁷³

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan Darwis ketua dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo mengatakan bahwa :

“Peraturan daerah juga bisa berasal dari hasil inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam melahirkan peraturan daerah dan telah membuat beberapa peraturan daerah yang telah dibuat seperti peraturan

⁷³Maha Shania Tara Gusmoi, Siti Soleha, Gina Mardiana, Regi Refian Garis, "Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Terhadap Peraturan Daerah", Vol. 2, No.2, 2023, hal 62-73

daerah tentang masyarakat adat dan peraturan daerah tentang anak jalanan untuk bagaimana mereka bisa diakomodir secara keseluruhan, agar kedepannya anak jalanan bisa menempuh pendidikan sebagaimana mestinya”.⁷⁴

Fungsi Pengawasan bertujuan untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara yang efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan, serta mengikuti aturan hukum yang berlaku. Selain itu, Pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang diterapkan, secara efektif dan efisien, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.⁷⁵

Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dan peraturan yang dibuat oleh bupati atau walikota yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah untuk mencapai tata kelola yang baik, dimana dalam hasil wawancara kepada Afri Jamil, Wakil Ketua II DPRD kota Palopo mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat daerah didasarkan pada undang-undang No.23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, khususnya pada pasal 153 terkait fungsi pengawasan, dengan mengontrol jalannya sebuah roda pemerintahan yang bahwasanya nantinya pengawasan tersebut tidak melenceng pada regulasi yang telah ada atau telah ditetapkan agar nantinya kebijakan yang diambil dapat dirasakan betul oleh masyarakat”.⁷⁶

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, ada masalah yang muncul dalam pelaksanaan peraturan walikota Palopo. Masalah ini terdeteksi

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

⁷⁵Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar, "Mengulik fungsi pengawasan inspektorat daerah kota kendari", Vol. 30, No.1, 2024, hal 71-92

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Afri Jamil Wakil Ketua II Ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi Sulawesi Selatan mengenai peraturan walikota Palopo yang berkaitan dengan standar harga.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh kepala bagian pemerintahan kota Palopo Andi Alam Makassar bahwa hasil temuan oleh badan pemeriksa keuangan yang mengatakan bahwa :

“Hasil temuan oleh badan pemeriksa keuangan terhadap peraturan walikota tentang standar harga yang membahas tentang insentif rukun tetangga/rukun warga terdapat sebuah temuan dalam hal pelanggaran admiminitrasi sehingga menimbulkan kerugian daerah dan meminta pihak pemerintah untuk segera melengkapi kekurangan-kekurangan adminitrasi tersebut, adapun adminitrasi yang perlu di lengkapi ialah surat keputusan kebijakan pemberian insentif dan surat berita acara terhadap penunjukan langsung rukun tetangga/rukun warga (Rt/Rw)”.⁷⁷

Adanya temuan kelebihan bayar oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan Sukawesi Selatan, sehingga dalam hasil wawancara dengan H. Harisal A.latief Wakil Ketua I dewan perwakilan rakyat daerah terkait proses pengawasan anggaran oleh dewan perwakilan rakyat daerah mengatakan bahwa:

”Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah melalui beberapa tahapan seperti pengawasan penyusunan APBD, pengawasan pelaksanaan hingga sampai pada tahapan laporan pertanggungjawaban. Pada tahapan penyusunan Rancangan APBD dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan badan anggaran DPRD untuk mengetahui alokasi anggaran dalam pelaksanaan APBD hingga sampai pada tahapan laporan pertanggungjawaban. Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah hanya sebatas pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah atas penggunaan anggaran karena penggunaan anggaran kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan”.⁷⁸

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Andi Alam Makkasau Kepala Bagian Pemerintahan, tanggal 7 februari, di kantor walikota palopo

⁷⁸Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua DPRD, tanggal 24 Maret 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

Ditambahkan kembali oleh H. Harisal A. Latief Wakil Ketua I DPRD mengatakan bahwa :

“Pengawasan anggaran yang kami lakukan berfokus kepada pengawasan untuk memastikan anggaran yang termaktub dalam APBD dilaksanakan dan pencapaiannya tepat sasaran, persoalan ada penyimpangan anggaran misalnya itu merupakan ranahnya badan pemeriksa keuangan selaku bagian pengawasan audit pada sebuah penggunaan anggaran, jika hasil pengauditan badan pemeriksa keuangan tidak ditindaklanjuti maka kami akan memberikan rekomendasi yang ada jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti kembali maka kami bisa menggunakan hak angket jika tidak terjadi titik temu dari persoalan yang ada”.⁷⁹

Terkait kenaikan insentif rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dalam hasil wawancara dengan salah satu ketua rukun tetangga di kelurahan Temmalebba mengatakan bahwa :

“Insentif kami dalam beberapa tahun selalu ada kenaikan kami mendukung penuh kenaikan tersebut dengan dasar untuk mensejahterakan rukun tetangga/rukun warga agar bisa berkerja semaksimal mungkin di lapangan sebab rukun tetangga/rukun warga perpanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah”⁸⁰

Dewan perwakilan rakyat daerah terkait adanya peraturan walikota Palopo tentang standar harga yang mendapatkan temuan oleh badan pemeriksa keuangan, dalam hasil wawancara dengan Afril Jamil Wakil ketua II mengatakan bahwa :

“Dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo terkait adanya sebuah temuan oleh badan pemeriksa keuangan terhadap peraturan walikota Palopo tentang standar harga kami telah melakukan *warning* agar pihak pemerintah

⁷⁹Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua DPRD, tanggal 24 Maret 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Rukun Tetangga, di kelurahan Temmalebba, kecamatan Bara, tanggal 25 januari 2025, di Kota Palopo

melengkapi tahapan-tahapan rekomendasi hasil badan pemeriksa keuangan itu sendiri”.⁸¹

Permasalahan tersebut membuat insentif rukun tetangga/rukun warga kota Palopo tidak terbayarkan selama satu tahun berjalan. Hal tersebut juga dikatakan oleh salah satu rukun tetangga yang ada di kelurahan Salabulo mengatakan bahwa:

“Kami bekerja dalam kurun satu tahun belum pernah mendapatkan insentif selama adanya sebuah temuan oleh badan pemeriksa keuangan, bahkan dalam menjalankan tugas kita menggunakan dana pribadi seperti melakukan pembiayaan foto copy dan lain semisalnya hingga saat ini”.⁸²

Ditambahkan juga oleh salah satu pihak rukun tetangga yang belum terbayarkan insentif berharap untuk disegerakan untuk dibayarkan, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu rukun tetangga yang ada di kelurahan Buntu Datu mengatakan bahwa :

“Kami tentunya berharab dari pihak pemerintah untuk bisa disegerakan mungkin membayarkan insentif kami, sebab kami telah melakukan tugas sebagaimana mestinya”.⁸³

Pemerintah kota Palopo telah mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan peraturan walikota Palopo No.57 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lembaga permasyarakatan kelurahan untuk melaksanakan pemilihan langsung rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Afril Jamil Wakil Ketua II DPRD, tanggal 5 february 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

⁸²Hasil Wawancara dengan Rukun Tetangga, di kelurahan salabulo, Kecamatan wara barat, tanggal 25 januari 2025, di Kota Palopo

⁸³Hasil Wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga di kelurahan Buntu datu kecamatan Bara , tanggal 22 januari 2022, di kota Palopo

Hasil wawancara dengan Andi Alam Makkasau kepala bagian pemerintahan kota Palopo mengatakan bahwa :

“Dengan adanya persoalan tersebut terkait belum terbayarkannya insentif rukun tetangga/rukun warga (Rt/Rw) pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembayaran insentif dengan membuat peraturan walikota No. 54 tahun 2024 tentang penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan kelurahan agar nantinya pembayaran insentif tidak terdapat lagi sebuah temuan oleh badan pemeriksa keuangan karena sudah melalui mekanisme yang ada”.⁸⁴

Peraturan walikota No.54 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan pada saat disosialisasikan tentunya terdapat sebuah hambatan disebagian masyarakat, sesuai dengan hasil wawancara dengan Andi Alam Makassar kepala bagian pemerintahan kota Palopo mengatakan bahwa :

“Adapun kendala dalam melakukan sosialisasi peraturan walikota Palopo yang dilakukan ditingkat kelurahan masing-masing terdapat sebuah hambatan dengan maksud beberapa masyarakat mempertanyakan tentang syarat minimal persyaratan calon rukun tetangga dan rukun warga yang minimal berpendidikan tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, hal ini di pertanyakan sebagian masyarakat disamping adanya juga rukun tetangga dan rukun warga yang lama tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam mencalonkan kembali sebagai ketua rukun tetangga dan rukun warga”.⁸⁵

Proses pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah terkait permasalahan insentif rukun tetangga/rukun warga sebagaimana dalam hasil wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I DPRD mengatakan bahwa :

“Dewan perwakilan rakyat daerah menjadi bagian fasilitator untuk bersama-sama mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada dengan pihak terkait untuk memastikan rukun tetangga/rukun warga tidak berhadapan dengan hukum di kemudian hari dengan mengawal perwal No.54 Tahun 2024

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Andi Alam Makkasau Kepala Bagian Pemerintahan, tanggal 7 februari, di kantor walikota Palopo

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Andi Alam Makkasau Kepala Bagian Pemerintahan, tanggal 7 februari, di kantor walikota Palopo

tentang penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan sebab perwal tersebut menjadi solusi dari permasalahan yang ada dan kami telah melakukan rapat kerja dengan pihak pemerintah untuk mengetahui perkembangan dan memastikan pemilihan rukun tetangga/rukun warga tidak menyalahi aturan dari perwal tersebut serta kami telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk membayar insentif yang belum terbayarkan dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada”

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya penerapan fungsi pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah untuk mencapai *Good governance* secara umum telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, tidak dapat dipungkiri kadang kala terdapat berbagai hambatan-hambatan dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Darwis ketua dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo mengatakan bahwa :

“Sebagai wakil rakyat dalam menjalankan sebuah kewajiban dalam fungsi pengawasan sudah semaksimal mungkin dan perlu juga kita menggaris bawahi bahwasanya semua pekerjaan pastinya terdapat juga sebuah kekurangan yang tidak bisa kita hindari serta tidak ada hasil cipta karya manusia yang sempurna akan tetapi selama kita memiliki *nawaitu* (Niat) yang baik, kita akan sampai pada sesuatu yang baik”.⁸⁶

Selanjutnya, dalam fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah menurut Andi Alam Makkasau Kepala Bagian Pemerintahan kota Palopo mengatakan bahwa :

“Fungsi pengawasan yang menjadi salah satu fungsi wakil rakyat sudah cukup efektif dalam menjalankan pengawasan hal ini dapat dilihat berdasarkan penanganan kepada setiap keluhan-keluhan masyarakat di respon begitu tanggap dan di komunikasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut”.⁸⁷

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Andi Alam Makkasau Kepala Bagian Pemerintahan, tanggal 7 februari, di kantor walikota Palopo

Tetapi, dalam pandangan masyarakat, terutama dari salah satu tokoh pemuda di Palopo, Firmansyah Arif Ghani, terdapat perbedaan dalam melihat fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah, yang mengatakan bahwa :

”Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah belum berjalan secara signifikan sebab terdapat sebuah temuan oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan sulawesi selatan terhadap peraturan walikota No.28 Tahun 2023 tentang standar harga, dewan perwakilan rakyat daerah harus memainkan perannya sebagai fungsi pengawasan sebagaimana mestinya untuk menindaklanjuti hasil temuan oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi sulawesi selatan agar kejadian tersebut tidak akan terulang lagi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.⁸⁸

Selain itu, tujuan utama pengawasan adalah memastikan pemerintah daerah mengikuti rencana yang ditetapkan, memungkinkan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap masalah yang diidentifikasi, meningkatkan inspirasi, pertumbuhan, dan penghapusan atau pengurangan masalah, dan menjamin bahwa kinerja pemerintah daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.⁸⁹

Demikian juga dalam hasil wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I DPRD yang mengatakan bahwa tujuan pengawasan :

“Tujuan pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah berfokus agar bagaimana dewan perwakilan rakyat daerah untuk turut andil kepada setiap program-program kerja berjalan yang diusulkan bersama dengan pemerintah daerah dan termaktub dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang sedang berjalan”.⁹⁰

⁸⁸Hasil wawancara dengan Firmansyah Arif Ghani Tokoh Pemuda Kota Palopo, tanggal 3 februari 2025 di perpustakaan IAIN Palopo

⁸⁹T. Fahrul Gafar, Santi Octavia, Zamhasari, Suryaningsih, Mendra Wijaya, ”Pengawasan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di indonesia”, Vo.1, No.3, 2022, hal 539-551

⁹⁰Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

Tentunya hal ini juga diperkuat oleh Darwis ketua dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam hasil wawancara yang berpendapat bahwasanya :

“Tujuan pengawasan itu sendiri untuk bagaimana dewan perwakilan rakyat daerah bisa menunjukkan eksistensinya agar memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang hadir dalam setiap proses yang ada sehingga tidak larut pada permasalahan itu sendiri, bukan dengan justru mencari sebuah kesalahan dan menyalahkan beberapa pihak yang terkait pada persoalan persoalan yang ada”.⁹¹

Disadari pula bahwa untuk melakukan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi dari *Existing performance* ke *Future performance*. Dewan perwakilan rakyat daerah membutuhkan strategi yang tepat.

Hasil wawancara dengan Darwis ketua dewan perwakilan rakyat daerah mengatakan bahwa ada beberapa strategi-strategi yang digunakan dalam hal ini:

“Meningkatkan atau memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, mengaktifkan kembali aset-aset daerah serta menyelesaikan proyek yang sedang berjalan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta bagaimana agar segala sesuatu yang dilakukan berpatokan pada peraturan yang ada”.⁹²

Sementara itu pandangan pemerintah kota Palopo dalam hal ini diwakili oleh Andi Alam Makkasau, kepala badan pemerintahan daerah mengatakan bahwa :

“Salah satu strategi dalam mengoptimalkan sebuah kinerja dengan bagaimana mengupayakan segala usulan-usulan yang ada pada tahapan

⁹¹Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 february 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

⁹²Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 february 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) bisa dengan mayoritas terakomodir sebab hal itu lahir dari keinginan masyarakat”.⁹³

Hasil wawancara dengan H. Harisal A.Latief wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah juga turut mengungkapkan pendapatnya terkait musyawarah rencana pembangunan daerah yang begitu penting dalam roda pemerintahan dengan mengatakan bahwa :

“Musyawarah rencana pembangunan merupakan bagian yang terintegrasikan dengan program-program yang ada di pemerintah dan menjadi kaidah pemerintah dalam mewujudkan *Good governance*.”⁹⁴

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ialah suatu forum yang mengikutsertakan berbagai pihak untuk merancang rencana pembangunan, baik ditingkat daerah maupun nasional.⁹⁵ Musrenbang berfungsi sebagai tempat untuk mengajukan program-program yang merupakan harapan atau kebutuhan dari masyarakat setempat.

Salah satu tujuan dari mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah adalah untuk meningkatkan partisipasi para pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk rencana kerja perangkat daerah. Selain itu, musyawarah rencana pembangunan daerah juga bertujuan untuk mencari dan membahas isu serta masalah terkait

⁹³Hasil Wawancara dengan Andi Alam Makkasau Kepala Bagian Pemerintahan, tanggal 7 februari, di kantor walikota Palopo

⁹⁴Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

⁹⁵Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

pembangunan. Hal ini berkaitan dengan mencapai kesepakatan tentang prioritas pembangunan daerah yang akan dijalankan dalam tahun rencana, serta memaksimalkan penggunaan dana yang ada sesuai dengan kebutuhan pembangunan.⁹⁶

Saat ini, layanan elektronik musyawarah perencanaan pembangunan (E-Musrenbang) telah diterapkan secara online oleh pemerintah kota Palopo untuk membantu masyarakat dalam mengajukan usulan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menciptakan aplikasi E-Musrenbang untuk memfasilitasi pembahasan rencana pembangunan daerah.⁹⁷

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Agar pemerintahan daerah dapat berfungsi secara efisien dan berkelanjutan, maka harus tunduk pada pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraannya. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan, dan akan membantu tercapainya tujuan otonomi daerah, yaitu mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan serta melibatkan dan memberdayakan masyarakat.

⁹⁶Risyart Alberth Far Far, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional”, Vol.11, No.1, 2022, hal 57-76

⁹⁷Ulfa, “Implementasi kebijakan E-Musrenbang dalam perencanaan pembangunan partisipasi di Kota Palopo”, 2019, hal 51-59

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat daerah terhadap penerapan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah, sebagaimana dalam hasil wawancara dengan H. Harisal A. Latief, wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah mengatakan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan pemerintah daerah seperti, misalnya tentang mengawasi roda pemerintahan melalui surat keputusan walikota apakah berdampak atas kepentingan masyarakat atau sebaliknya serta sebuah kebijakan yang berimplikasi kepada peraturan perundang-undangan dalam hal menjunjung tinggi asas kepastian hukum”.⁹⁸

Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas yang dimana negara sudah sepantasnya lebih memprioritaskan landasan peraturan yaitu undang-undang, tata susila, dan juga keadilan dalam setiap aturan yang dibuat oleh penguasa negara.⁹⁹ Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang administrasi negara pada pasal 10 ayat 1 yang dimana asas-asas yang baik dalam mewujudkan *good governace*, selain asas kepastian hukum juga terdiri dari asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalagunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, tentang pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mengatakan bahwa:

⁹⁸Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

⁹⁹Siti Asiyah Fatmah, Indahsari Nur Hustina, Ahmad Mustofa, Tajuddin Nur ‘Afas, “*Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Pada Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintah Desa Dalam penerapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*”, Vol.7, No.1, 2025, hal 158-174

¹⁰⁰Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara pasal 10

“Pemerintah kota Palopo berperan sebagai mitra kerja bersama lembaga legislatif, yaitu dewan perwakilan rakyat daerah. Kami memiliki tugas pengawasan untuk menjamin bahwa program-program yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai rencana. Program tersebut diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah tidak bertujuan untuk mencari kesalahan atau menyalahkan individu-individu. Sebaliknya, fokusnya adalah mencari solusi bersama untuk masalah yang ada”.¹⁰¹

Dewan perwakilan rakyat daerah dalam mewujudkan *Good governance* bersama pemerintah daerah diperlukan sebuah prinsip umum dalam tata pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien. Sebagaimana dalam prinsip prinsip yang dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) antara lain¹⁰²:

1. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi adalah salah satu faktor penting yang mendukung konsep *Good governance* dipemerintahan. Pemerintah harus menunjukkan sikap terbuka kepada masyarakat, sehingga semua informasi terkait kebijakan dapat diakses dan dipahami oleh publik. Secara sederhana, prinsip ini bertujuan agar semua pemerintahan, di setiap tingkat, dapat menjelaskan dengan jelas kepada masyarakat mengenai kebijakan yang telah ditetapkan dan keputusan yang sudah diambil.¹⁰³

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

¹⁰²Andi Sri Yusnani Yasin, Andi Anwar, Uni W Sagena, Masjaya, "Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance", Vol. 17, No.2, 2024, hal 410-418

¹⁰³Putri Salma Pratiwi, Sari Ningsih, "Implementasi akuntabilitas dan transparansi pada pelayanan publik di kelurahan pondok kelapa jakarta timur tahun 2020", Vol. 5, No.1, 2022, hal 44-50

2. Prinsip Partisipasi

Sangat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Masyarakat perlu dapat menyuarakan pikiran dan pendapat mereka, dan pemerintah harus mewujudkannya. Konsultasi publik, forum diskusi daring, dan keterlibatan dalam lembaga legislatif merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan ini. Strategi pembangunan dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat jika anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif.¹⁰⁴

3. Prinsip Responsif

Responsif atau kemampuan untuk merespon adalah landasan penting bagi instansi pemerintah agar dapat mendorong interaksi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat serta dengan meningkatkan *responsivitas* (Kemampuan untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat), pemerintah dapat memenuhi harapan masyarakat.¹⁰⁵

4. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk pembangunan yang berkelanjutan sangat krusial dalam mencapai tata kelola yang baik. Kinerja pemerintah dijadikan sebagai ukuran utama yang berkaitan

¹⁰⁴Anneke Zehan Puspita Sari, Naomi Glori Natalia, Ratu Wulan Nur Cahya, Rudiana, "Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia", Vol 2, No.2, 2023, hal 190

¹⁰⁵Ipan Nurhidayat, "Prinsip-prinsip good governance di Indonesia", Vol.1, No.1, 2023, hal 40-52

dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang berkualitas tinggi akan mempengaruhi kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.¹⁰⁶

Prinsip tersebut dalam mencapai *Good governance* juga sejalan dengan pendapat H. Harisal A. Latief wakil ketua 1 dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo yang mengatakan bahwa :

“Perlu adanya prinsip secara umum untuk menjadi sebuah dasar untuk bagaimana bisa sampai kepada pemerintahan yang baik atau *Good governance* seperti prinsip transparansi, partisipasi, responsif serta efektivitas dan efisiensi”.¹⁰⁷

- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan

Salah satu aspek penting dalam siklus *Cheks and blance* adalah pelaksanaan tindak lanjut. Tindak lanjut ini berupa rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa dari hasil pemeriksaan. Rekomendasi ini ditujukan kepada individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan atau melakukan perbaikan. Kewajiban instansi pemerintah sebagai sasaran dari hasil tindak lanjut kerana pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan negara berada di tangan pemerintah, sedangkan peningkatan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sasaran yang diharapkan merupakan

¹⁰⁶Siti Deliana Rachmayanti, Sri Nur Hari Susanto, “Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Governance*”, Vol.5, No.1, 2022, hal 75-89

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

tanggung jawab dewan perwakilan rakyat daerah dan badan pemeriksa keuangan.¹⁰⁸

Adanya salah satu permasalahan terkait temuan oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi Sulawesi Selatan ditanggapi oleh Afril Jamil wakil ketua II DPRD mengatakan bahwa :

“Peraturan walikota tentang standar harga yang menjadi temuan oleh lembaga pemeriksaa keuangan mengharuskan pemerintah untuk lebih berhati-hati saat membuat kebijakan. Hal ini disebabkan ada hal yang tidak melewati pengkajian lebih dalam pada sektor penggunaan anggaran”¹⁰⁹.

Hasil temuan badan pemeriksa keuangan ditindak lanjuti oleh dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah kota Palopo, hasil wawancara dengan wakil ketua II Afril Jamil mengatakan bahwa :

“Sebagai fungsi dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam hal menindaklanjuti rekomendasi badan pemeriksa keuangan untuk mengingatkan sebagai mitra sejajar tanpa mencari kesalahan kepada siapa yang salah, agar bagaimana pemerintah saat ini untuk merujuk pada regulasi yang ada sebagaimana mestinya agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri berdampak kepada masyarakat tanpa menyalahi sebuah aturan”¹¹⁰

Ditambahkan juga oleh H. Harisal A. latief wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah mengatakan bahwa :

“Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dari hasil laporan pemeriksaan terdapat sebuah tim yang bekerja terkait hal itu dalam hal ini aparat pengawasan internal pemerintahan (APIP) untuk menindaklanjuti hasil

¹⁰⁸Ikhwan Fakhrojih, *”Pengawasan keuangan negara :Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal serta DPR”*, (Cetakan Pertama, Malang, Intrans Publising, 2016), hal 76

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Afril Jamil wakil ketua II DPRD, tanggal 5 february 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

¹¹⁰Hasil Wawancara dengan Afril Jamil wakil ketua II DPRD, tanggal 5 february 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

laporan pemeriksaan terkait adanya sebuah temuan atau hal yang dapat merugikan keuangan negara”.¹¹¹

Hal ini sesuai dengan hasil tindak lanjut yang dilakukan sebagai respons terhadap rekomendasi dari pemeriksaan oleh badan pengawas keuangan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan saran dari badan pengawas keuangan demi perbaikan dalam pengelolaan serta tanggung jawab keuangan, baik untuk negara maupun daerah.¹¹²

Dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo terkait adanya sebuah temuan oleh badan pemeriksa keuangan membuat persoalan belum terbayarkan insentif rukun tetangga/rukun warga, oleh karena itu melakukan bentuk rekomendasi kepada pihak pemerintah kota Palopo. Dalam hasil wawancara dengan Darwis ketua dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo menjelaskan bahwa :

“Dengan adanya permasalahan terkait insentif rukun tetangga/rukun warga yang belum terbayarkan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo sudah menjalankan rekomendasi kepada pihak pemerintah beberapa bulan yang lalu sesuai dengan hasil audiens dengan rukun tetangga dan rukun warga dengan dua buah rekomendasi yaitu pihak pemerintah kota Palopo disarankan mencari formulasi pembayaran insentif rukun tetangga/rukun warga yang sudah menunggak beberapa bulan serta menyarankan kepada pemerintah kota Palopo untuk tidak melaksanakan pemilihan ulang ketua rukun tetangga/rukun warga sebelum insentif terbayarkan sesuai dengan formulasi dan mekanisme pembayaran yang tidak menyalahi aturan atau regulasi”.¹¹³

¹¹¹Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

¹¹²Sugih sutrisno, Mulki fajriana sentosa, “*Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat*”, Vol. 1, No.1, 2021, hal 120-128

¹¹³Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

Ditegaskan kembali terkait dengan adanya permasalahan tersebut tidak terbayarkannya insentif rukun tetangga/rukun warga, dewan perwakilan rakyat daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembayaran insentif yang belum terbayarkan, pada hasil wawancara dengan ketua dewan perwakilan rakyat daerah Darwis kota Palopo mengatakan bahwa :

“Kami di dewan perwakilan rakyat daerah tentunya berharap ada solusi terbaik agar insentif rukun tetangga/rukun warga bisa terbayarkan dengan juga berkordinasi dengan badan pemeriksa keuangan agar bagaimana nantinya skema yang bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran tanpa menyalahi aturan tersebut dan tentunya sebagai mitra sejajar akan mengawal pihak pemerintah kota Palopo dalam menyusun skema atau formulasi pembayaran”.¹¹⁴

Pemerintah kota Palopo kini telah melakukan sebuah formulasi baru untuk dapat melakukan pembayaran insentif yang belum terbayarkan beberapa bulan akibat terhenti dengan adanya temuan oleh badan pemerika keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Alam Makasaau kepala bagian pemerintahan kota Palopo mengatakan bahwa :

“Kami sudah menyiapkan peraturan walikota yang sudah sampai pada tahapan-tahapan *draffing* yang melibatkan dua anggota forum rukun tetangga/rukun warga dalam pembuatan peraturan walikota tersebut yang baru setelah pada tahapan *draffing* ini nantinya akan dibawah ke kemenkumham untuk di setujui sesuai mekanisme pembuatan agar bagaimana bisa mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan satu dengan lainnya, untuk mengakomodir pembayaran insentif yang belum terbayarkan nantinya dan tertuang dalam peraturan walikota Palopo tentang pemberian kepada masyarakat yang berprestasi yang nantinya memiliki cakupan yang luas nantinya misalnya juga kita akan memberikan prestasi

¹¹⁴Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

kepada masyarakat di bidang pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan dan lain sebagainya”.¹¹⁵

Hasil dari badan pemeriksa keuangan akan memberikan manfaat jika diikuti dengan perbaikan pada sistem. Hal ini akan membantu mengurangi terulangnya pelanggaran yang sama. Jika rekomendasi badan pemeriksa keuangan tidak ditindaklanjuti maka akan mengalami sebuah sanksi sebagaimana mestinya dalam hal ini sanksi administratif dan sanksi pidana.¹¹⁶

1. Sanksi Administratif

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (4) mengatur mengenai jenis-jenis sanksi administratif, yaitu sebagai berikut, teguran tertulis, tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan, tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan, penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah, pengambil alihan kewenangan perizinan, penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil, mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan, pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan/atau pemberhentian.¹¹⁷

¹¹⁵Hasil Wawancara dengan Andi Alam Makkasau Kepala Bagian Pemerintahan, tanggal 7 february, di kantor walikota Palopo

¹¹⁶Citra Nasir, “*Tindak Lanjut Laporan Hasil Hasil Pemeriksa Badan Keuangan*”, Vol. 1. No.1, 2024, hal 2-25

¹¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Sanksi Pidana

Terdapat sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara apabila rekomendasi dari lembaga pemeriksa keuangan tidak ditindaklanjuti. “Setiap orang yang tidak melaksanakan rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan dapat diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 500 juta dan/atau pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan”, sebagaimana tercantum dalam ayat 2 pasal 26.¹¹⁸

Peraturan Peraturan ini menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mendorong keterbukaan dan tanggungjawab dalam keuangan negara.

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peran dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good Governance*

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Republik Indonesia tentang Standar Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan kerangka acuan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.¹¹⁹ Pembagian alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo sudah dilakukan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Tujuan dari tindakan ini ialah agar pelaksanaan

¹¹⁸Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah

¹¹⁹Peraturan pemerintah republik Indonesia No 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah

program-program pembangunan untuk masyarakat dapat berlangsung sesuai rencana dan mematuhi peraturan yang ada.

Sementara itu, dewan perwakilan rakyat daerah dalam melakukan fungsi sebagai wakil rakyat tentunya akan menghadapi berbagai aspek atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kinerja. Faktor-faktor ini terdiri dari faktor internal dan eksternal.

A. Faktor Internal

Terdapat dua faktor internal yang mempengaruhi peran dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam melakukan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good governance* antara lain faktor tingkat pendidikan dan faktor dukungan masyarakat..

a. Tingkat pendidikan

Pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan menjadi salahsatu faktor utama dalam hal ini. Sumber daya manusia yang punya kualitas tinggi dan pendidikan yang baik akan lebih bisa membantu dalam menyelesaikan tugas, khususnya dalam analisis dan evaluasi.¹²⁰

Berikut Kualifikasi Pendidikan dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo periode 2024-2029, sebagai berikut :

¹²⁰Harisal A. Latief, Muhammad Nadhar, "Analisis kinerja Anggota DPRD Kota Palopo", (Cetakan pertama 2018, Cv Sah Media) ,hal 161

Tabel 4.3 Tentang kualifikasi pendidikan DPRD Kota Palopo

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Magister	6
2.	Sarjana	17
3.	Diploma	-
4.	SMA	2
	Total	25

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2025

Adanya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dalam pandangan

H. Harisal A. Latief wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah dari hasil wawancara mengatakan bahwa :

“Komposisi anggota dewan perwakilan rakyat daerah secara menyeluruh sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan sumber daya yang ada untuk memperoleh segala informasi dan penanganan serta strategi-strategi dalam menunjang tugas itu sendiri sebagai wakil rakyat.”¹²¹

Ditambahkan juga oleh Darwis ketua dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo mengatakan bahwa :

“Komposisi yang ada di dewan perwakilan rakyat daerah ini merupakan bentuk komposisi kesempurnaan yang ada sebab berangkat dari berbagai latar belakang kita mampu saling menutupi kekurangan yang ada sehingga menjadikan lembaga dewan perwakilan rakyat daerah ini menjadi kolektif kolegial dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.”¹²²

¹²¹Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

¹²²Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

b. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan menjadi faktor penghambat lainnya. Hal ini merupakan tradisi dan sejarah dalam lembaga legislatif yang menempatkan posisi dewan perwakilan rakyat daerah dalam posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pemerintah.¹²³

Dari hasil wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah mengatakan bahwa :

”Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan saat ini, dewan perwakilan rakyat daerah telah mengalami berbagai perubahan dalam peraturan yang ada, termasuk pada aspek kewenangannya. Kini, dewan perwakilan rakyat daerah berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah yang perlu menjaga komunikasi dengan baik serta menghargai nilai *sipakatau* (tidak membedakan). Selain itu, dewan perwakilan rakyat daerah juga harus bersikap kritis sebagai wakil masyarakat jika kebijakan yang dihasilkan tidak berdampak positif bagi masyarakat”.¹²⁴

B. Faktor Eksternal

Ada dua faktor eksternal yang memengaruhi peran dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo saat menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai *Good governance*. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta dukungan dari masyarakat.

a. Komunikasi pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah

Komunikasi yang baik bisa menciptakan kerjasama yang saling mendukung antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

¹²³Liona, Supratiwi, Laila Kholid Alfirdaus, "Efektivitas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah(DPRD) provinsi jawa tengah selama pandemi covid-19", Vol.12, No.3, 2023, hal 369-383

¹²⁴Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

Hal ini sangat penting agar kebijakan bisa diterapkan secara efektif dan membawa manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat¹²⁵

Hasil wawancara dengan Darwis ketua dewan perwakilan rakyat daerah yang mengatakan bahwa :

”Komunikasi yang baik merupakan sebuah keperluan bagi setiap pihak dan kami juga selaku pihak legislatif selalu menjaga hubungan antar lembaga tanpa ada sekat di dalamnya terutama mitra kerja kita dalam hal ini pemerintah kota Palopo misalnya dalam hal pembuatan peraturan daerah karena berangkat dari situlah kita bisa bersama-sama melahirkan peraturan daerah yang berkualitas untuk masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik”.¹²⁶

Hal ini juga disampaikan oleh H. Harisal A.Latief wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah yang mengatakan bahwa :

“Bahwa perlu dan sangat penting untuk menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah yang harus saling bersinergi satu dengan lainnya untuk mewujudkan program yang bermuara kepada kepentingan dan keperluan masyarakat, sebab hasil karya yang baik lahir dari komunikasi yang terjaga dengan baik”.¹²⁷

b. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat yang dimaksud mengatur masyarakat. Sebagai hak politik rakyat untuk ikut serta dalam pengelolaan pemerintahan, pengendalian sosial merupakan salah satu cara masyarakat mendukung atau ikut serta dalam sistem politik dan sosial yang demokratis. Keterbukaan untuk melakukan pengawasan dan keleluasaan untuk memberikan berbagai kemudahan dalam

¹²⁵Agnita yolanda, Adinda Annisa Harlyanti, Aqila Nafisa, Melisa Fitri, ”Penguatan Strategi komunikasi dan integritas dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah (Studi kasus DPRD Deli Serdang)”, Vol.8, No.1, 2025, hal 479-484

¹²⁶Hasil Wawancara dengan Darwis Ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

¹²⁷Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan komponen lain dari keterlibatan politik yang demokratis, yang tidak termasuk menduduki atau menduduki jabatan negara atau pemerintahan.¹²⁸

Hasil wawancara dengan H. Harisal A.Latief selaku wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah mengatakan bahwa :

“Anggota dewan perwakilan rakyat kota Palopo berfungsi sebagai wakil dari masyarakat. Kita ini representasi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kita mendukung penuh adanya dukungan masyarakat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan masyarakat.”¹²⁹

D. Upaya-upaya yang di lakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan

Upaya yang dijalankan dewan perwakilan rakyat daerah dalam meningkatkan fungsi pengawasan antara lain peninjauan langsung, rapat dengar pendapat, meminta laporan kepada organisasi perangkat daerah terkait.

a. Peninjauan langsung

Pengawasan yang dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat daerah menggunakan salah satu pengawasan, yang dimana hal tersebut juga dapat mengawasi ke lapangan untuk meninjau, sejauh mana peraturan daerah itu terlaksana hal ini sudah menjadi tanggungjawab sesuai sama peraturan perundang-undangan.

Pada proses pengawasan peraturan daerah misalnya tentunya ada beberapa hal yang bisa dikatakan baik atau menyimpang, untuk hal yang menyimpang

¹²⁸Hardiman Mustakim, A. Muin Fahmal, Nurul Qamar, "efektivitas fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pelaksanaan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah", Vol.3, No.2,2022, hal 304-340

¹²⁹Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

perlunya pengoptimalan dari peraturan daerah itu sendiri untuk menerapkan peraturan daerah yang efektif dan memberikan prerogatif, untuk ke dua belah pihak (Pemerintah dan Masyarakat). Seperti kurang optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah yang akan di sahkan, untuk itu anggota dewan perwakilan rakyat daerah lebih mengoptimalkan kembali sosialisasi rancangan peraturan daerah yang akan di sahkan.¹³⁰

Hal ini juga dipertegas oleh H. Harisal A. Latief wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah dalam hasil wawancara mengatakan bahwa :

“Penijauan langsung merupakan bentuk pengawasan secara fisik yang di lakukan dengan mengunjungi langsung pembangunan dilapangan guna mendapatkan informasi yang begitu akurat dari masyarakat serta memastikan bahwa penggunaan anggaran di pergunakan secara efektif”.¹³¹

b. Rapat dengar pendapat (RDP)

Rapat dengar pendapat ialah salah satu metode yang digunakan oleh dewan perwakilan rakyat daerah agar mendapatkan informasi mengenai harapan atau laporan tentang isu-isu yang dihadapi dalam pemerintahan. Kegiatan ini biasanya diadakan bersama dengan lembaga pemerintah. Rapat ini bertujuan untuk memahami harapan atau laporan tentang berbagai masalah yang muncul di daerah. Umumnya, sidang ini dilakukan dengan para eksekutif dari instansi pemerintah daerah terkait. Tujuan utama dari rapat tersebut adalah untuk membantu dewan perwakilan rakyat daerah di kota Palopo dalam

¹³⁰Maha Shania Tara Gusmoi, Siti Soleha, Gina Mardiana, Regi Refian Garis, "Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah", Vol. 2, No.2, 2023, hal 62-73

¹³¹Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

mencari solusi serta menyelesaikan masalah yang ada, berdasarkan data yang akurat dari perwakilan masyarakat.¹³²

Hal tersebut di perkuat oleh H. Harisal A. Latief wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah yang mengatakanbahwa :

“Tujuan dari rapat dengar pendapat bagian dari bagaimana mengakomodir aspirasi-aspirasi dari masyarakat serta meminta keterangan kepada mitra kerja seperti apa kendala yang terjadi di lapangan, jika terdapat problem maka bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mencar jalan keluar.”¹³³

c. Meminta laporan terhadap organisasi perangkat daerah

Akuntabilitas administratif dan kelancaran pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak lain, termasuk pihak ketiga, bergantung pada penyusunan laporan yang merinci kegiatan pengawasan. Laporan ini tidak hanya harus disampaikan kepada pihak terkait, tetapi juga kepada pimpinan komisi atau DPRD pelaksanaan pengawasan. Termasuk juga melaporkan kepada bupati, yang merupakan atasan langsung dari instansi yang melakukan pelanggaran. Diharapkan bupati dapat memberikan arahan atau peringatan jika terdapat pelanggaran yang terbukti.¹³⁴

¹³²Erna Wati Beru Ginting, Ghufuran Azmi Pradana, Laila Maqfiroh Hasibuan, Muhammad Ichsan, Putra Ananda Samat Lubis, " *Peran Aktif Komisi III DPRD Kota Medan Dalam Melaksanakan RDP*", Vol.22, No.2, 2023, hal 437-441

¹³³Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

¹³⁴Juharni, " *Model pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah di kabupaten sinjai*" Vol.3, No.1, 2016, hal 58-72

Tujuan Meminta laporan kepada organisasi perangkat daerah, dari hasil wawancara dengan dengan H. Harisal A. Latief Wakil ketua I dewan perwakilan rakyat daerah mengatakan bahwa :

“Untuk mengetahui sejauh mana progres program kerja yang sedang berjalan serta meminta laporan bagian dari fungsi pengawasan membentuk dewan perwakilan daerah untuk menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tata kelola daerah. Tujuannya adalah untuk mengawasi bagaimana kebijakan dan inisiatif yang direncanakan membuahkan hasil.”¹³⁵

¹³⁵Hasil Wawancara dengan H. Harisal A. Latief wakil ketua I DPRD, tanggal 5 februari 2025, di kantor DPRD Kota Palopo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan uraian hasil penelitian tentang “Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah kota Palopo untuk mewujudkan *Good Governance*”, Maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Peran dewan perwakilan rakyat daerah kota Palopo dalam fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good governance* telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Ditengah kewenangan yang kini terbatas dalam menjalankan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terus mengawal segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah serta menjadi alat pengukur wakil rakyat terhadap segala program-program yang sedang berjalan dalam roda pemerintahan. Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah menjadi salah satu muara untuk terus bersama dengan pemerintah bersinegri dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan tugas berangkat dari dua sumber, ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pengaruh latar belakang pendidikan wakil rakyat yang beraneka ragam sehingga menjadikan lembaga legislatif kolektif kolegial dalam menjalankan tugas, serta

3. pengaruh dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra sejajar dengan pemerintah dan untuk meningkatkan sebuah kinerja wakil rakyat menjaga komunikasi dengan pemerintah, begitupun sebaliknya agar melahirkan program atau kebijakan yang bermuara pada kepentingan dan keperluan masyarakat serta juga wakil rakyat terus mengharapkan dukungan dari masyarakat sebab wakil rakyat merupakan representasi dari masyarakat.
4. Upaya-upaya yang dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam mendukung aktivitas untuk meningkatkan fungsi pengawasan dengan bagaimana wakil rakyat melakukan beberapa hal seperti peninjauan langsung untuk mengetahui sejauh mana pembangunan fisik berjalan serta mengadakan rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mencari solusi bersama terkait persoalan persoalan yang ada serta meminta laporan kepada organisasi perangkat daerah agar mengetahui progres pogram kerja berjalan sesuai sama peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Temuan penelitian ini memungkinkan dirumuskannya beberapa rekomendasi, seperti adanya sebuah amandemen dalam fungsi pengawasan wakil rakyat di daerah sebagai bentuk upaya penguatan serta perlunya dewan perwakilan daerah melaksanakan tugas pengawasannya di tingkatkan semaksimal mungkin dengan melakukan tugas penunjang dalam hal ini bimbingan teknis agar wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi

menjadi maksimal dan menjadikan pengawasan sebagai wadah mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada bersama dengan pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam hal ini *Good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdus Samad Zuchri, (2021). *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Cetakan 1Makassar, Syakir media pres)
- Ahmad Calam, (2020). *"Kebijakan Pengembangan Dosen, perumusan, Implementasi, Dampak dan Dukungan"*, (Cetakan pertama, CV. Pena Persada, Banyumas)
- Ahmad, Muhammad Fachrurazzy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lukman Gaol, Dirah Nurmila Sliwadi, Takdir, (2024). *"Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum"*,(Cetakan Pertama Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia)
- Atika Ika, (2022). *"Metode Penelitian Hukum"*,(Cetakan pertama, Haura Utama Sukabumi)
- Cepi Pahlevi, Muhammad Ichwan Musa, (2023). *"Manajemen Strategi"*,(Cetakan pertama, Intelektual Karya Nusantara, Makassar)
- H. Harisal A. Latief, Muhammad Nadhar,(2018). *"Analisis kinerja Anggota DPRD Kota Palopo terhadap tugas dan fungsinya"*, (Cetakan pertama, CV. Sah, media).
- Idwar Anwar, (2008). *"Jejak-jejak suara rakyat, Menelusuri sejarah DPRD Kota Palopo"*, (Cetakan kedua, Sewerigading Art)
- I Nyoman Gade Remaja,(2017). *"Hukum Administrasi Negara"*,(Singaraja)

Khamim Muhamad,(2021). "*Peran DPRD Mewujudkan Good Governance Di Daerah*",(Cetakan Ke 1 Pekalongan, PT. Nasya Expanding Management)

M.Quraish Shihab, (2004). "*Tafsir Al-Mishbah. Pesan, kesan dan keserasian Al-Quraan*", (Cetakan II, Jakarta : Lentera Hati)

Rahyunir rauf,(2016). "*Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*", (Pekanbaru)

Torang Syamsir,(2014). "*Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*", (Bandung, Alfabeta)

Ulfa, Rizka Amelia Armin, (2024). "*Buku Ajar Hukum Pemerintahan Daerah*",
Cetakan 1 (Purbalingga, Eureka Media Aksara)

Zainuddin Ali, (2009) "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan I, (Jakarta, Sinar Grafika)

Jurnal

Abdul Kahar Maranjaya, (2022)."*Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan*", Vol.2, No.11

Ade Kurnia, Sudirman, Reka Asmi Tira, (2023). "*Implementasi Fungsi Pengawasan (Controlling) DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Di Bidang Pendidikan*", Vol. 3, No 2

Alma Azahra,Fauzi Arif, (2021). "*Peran DPRD dalam pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan*",Vol.5 No.3

- Andi Arfan Sahabuddin, Muhammad Agus Sulfikram, (2023). *"Efektivitas Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan"*, Vol.1, No.1
- Andi Ni'mah Sulfiani, (2021). *"Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo"*, Vol.17, No.1
- Andi Sri Yusnani Yasin, Andi Anwar, Uni W Sagena, Masjaya, (2024). *"Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance"*, Vol. 17, No.2
- Anneke Zehan Puspita Sari, Naomi Glori Natalia, Ratu Wulan Nur Cahya, Rudiana, (2023). *"Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia"*, Vol 2, No.2
- Asep Hidayat, M.Irvanda, (2022). *"Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance"*, Vol.11 No.1
- Asna Rohmatun Nur Azizah, Fatma Ulfatun Najicha, (2022). *"Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Government"*, Vol.5, No.2
- August Hamonangan, (2023). *"Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD DKI Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi"*, Vol.11, No.1
- Avitta Karunia Dewi, Risma Wira Bharata, (2021). *"Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah"*, Vol.9, No1

- Chandra Hendriyani, Fenny damayanti, Nazhara Putri Yasyfa, (2023). "*Analisis Program Kemitraan dalam Meningkatkan Reseller Engagement Evermos*". Vol. 7, No.1
- David Tan, (2021). "*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*", Vol.8, No.8
- Desi Ratnasari, Risnain, Muh. Alfian Fallahiyan, (2024). "*Implementasi peran Fungsi pengawasan DPRD NTB Dalam mewujudkan Good Governance*", Vol.3, No.2
- Dwi Puspita Sari, Abdul Sadad, (2023). "*Pengawasan Jasa Layanan Parkir Di Kota Palopo*", Vol.5, No.1
- Erna Wati Beru Ginting, Ghufan Azmi Pradana, Laila Maqfiroh Hasibuan, Muhammad Ichsan, Putra Ananda Samat Lubis,(2023). "*Peran Aktif Komisi III DPRD Kota Medan Dalam Melaksanakan RDP*", Vol.22, No.2
- Ella Nova Sibaran, Jonson Rajagukguk, Artha Lumbantobing, (2024). "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Medan Timur*", Vol.1, No.1
- Fahrizal Akhmad Zein, Titiek Rachmawati, Nekky Rahmiyati, (2024). "*Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kab. Mojokerto*", Vol.7, No.5
- Hardiman Mustakim, A. Muin Fahmal, Nurul Qamar, (2022). "*efektivitas fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pelaksanaan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah*", Vol.3, No.2

- Hauralya Salsabilla, Lyndia Aziza Shafarosa, Maulika Rahmatulaili, Shahla Eliza Nurhidayah, Ivan Darmawan,(2024). *"Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan"*,Vol.1, No.3
- Helmi Ibrahim,(2021). *"Perkuatan Fungsi Lembaga DPR"*,Vol.27 No.4
- Iman Jalaludin Rifa'i, Erga Yuhandra, Fathur Fathurahman, Rendi Bragi, Nabila Tri Nurcahyati,(2024).*"Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good governance)"*,Vol.10, No.2
- Ipan Nurhidayat, (2023). *"Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia"*, Vol.1, No.1
- Isay Wenda, Ermaya Surdinata, M. Irwan Tahir,(2021). *"Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat"*, Vol.3, No.3
- Jefrianus Tamo Ama, Syukron Abdul Kadir, (2024). *"Tinjauan Yuridis Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Bersih Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Menuju Good Governance"*,Vol.2, No.3
- Juharni, (2016). *"Model pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah di kabupaten sinjai"* Vol.3, No.1
- Krisna Abimayu, (2023). *"Sistem Pegupahan Buruh Harian Lepas dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Pekerja Pembangunan Gedung DPRD Kota Palopo)"*, (Palopo : IAIN Palopo)

- Kapantow, I. L. K., Rompas, Y., Kolondam, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)". Vol.10, No.2
- Kerenhapukh Valentina Zebua, Prity Oktora Haliawan, Sherly Desinta Simbolon, Marihot Pandapotan Sinaga, Ivan Darmawan. (2024). "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Vol.2, No.6
- Liona, Supratiwi, Laila Kholid Alfirdaus, (2023). "Efektivitas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi Jawa Tengah selama pandemi covid-19", Vol.12, No.3
- Lutiya Ningrum, Ardhana Januar Mahardhani, Prihma Sinta Utami, (2021). "Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", Vol.12, No.1
- M. Riswan Azifi, Marliyah, (2022). "Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan", Vol.1 No.5
- Maha Shania Tara Gusmoi, Siti Soleha, Gina Mardiana, Regi Refian Garis, (2023). "Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah", Vol. 2, No.2
- Mhd Taufiqurrahman, (2020). "Peran DPRD dalam mengawasi kinerja gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) covid-19 pemerintah kota medan", Vol.1, No.2

Mintarti indartini, Nurharibnu Wibiasono, Assistriadi Widjiseno,(2019). *"Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah"*, (Cetakan pertama, Taujih, Madium)

Muhammad Arsy Jailolo,Aminuddin Ilmar,Anshori Ilyas,(2023). *"Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Berintegritas Untuk Kesejahteraan Rakyat"*,Vol.5, No.4

Muhammad Fahmy Mayadi, Awang Rivaldo, Lukman Hakim, Mohamad Zein Saleh,(2025).*"Dampak Pelanggaran Etika Bisnis terhadap Reputasi Perusahaan di PT Garuda Indonesia"*, Vol.3, No.1

Muhammad Fajar Awaludin, Rachmat Ramdani,(2022). *"Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi)"*,Vol.8, No.1

Muhammad hendri yanova, Parman Komarudin, Hendra hadi,(2023). *"Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris"*, Vol.8, No.2

Putri Salma Pratiwi, Sari Ningsih,(2022).*"Implementasi akuntabilitas dan transparansi pada pelayanan pubik di kelurahan pondok kelapa jakarta timur tahun 2020"*,Vol. 5, No.1

Ragel Dwi Puspita Sari, Abdul Sadad,(2023). *"Pengawasan Jasa Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru"*,Vol.5, No.1

Risyart Alberth Far, (2022). "*Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional*", Vol.11, No.1

Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffa, (2023). "*Politik Anggaran : Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*", Vol.8, No.2

Rizki Pebriani, Syamsir Bustanuddin, (2023). "*Peranan DPRD Kabupaten Tebo Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar*", Vol.1, No.3

Ruslan ramadhan, Nur Hafni, (2024). "*Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Public: Sebuah Tinjauan literatur*", Vol 6, No.1

Salsabila Resa, (2023). "*Partisipasi Keterwakilan Perempuan Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)*", (Palopo : IAIN Palopo)

Sidik Maryanto, Erwin Putubasai, Fajar Sasora, (2022). "*Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan*", Vol.5, No.1

Siti Deliana Rachmayanti, Sri Nur Hari Susanto, (2022). "*Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip Good Governance*", Vol.5, No.1

Siti Asiyah Fatmah, Indahsari Nur Hustina, Ahmad Mustofa, Tajuddin Nur 'Afas, (2025). "*Perlindungan Hukum Untuk Masyarakat Pada Pelaksanaan*

Pelayanan Publik Pemerintah Desa Dalam penerapa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Vol.7, No.1

Sonia Ivana Barus,(2022).” *Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan terhadap Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*”, Vol.11, No.2

Sunarding ,Umar Laila,(2024). ”*Analisis Hukum Sistem Pengawasan DPRD Kota Palopo Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Walikota Palopo Atas Pelaksanaan APBD*”, Vol. 4 No 1

Syahrol Mukhafi, Haura Atthahara,Kariena Febriantini.(2023). “*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD(Fungsi Pengawasan DPRD Dalam mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance)*”.Vol.4 No. 6

T.Fahrul Gafar, Santi Octavia, Zamhasari, Suryaningsih, Mendra Wijaya,(2022).”*Pengawasan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (PPUPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di indonesia*”,Vo.1, No.3

Taufiq Yuli Purnama dkk, (2023).”*Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik*”, Vol.9, No.1

Ulfah Zaskia Drajat,Kasmad Kamal,(2024).”*Analisis Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Barat Di Kota Palopo*”,Vol.8, No.1

Ulfa, (2019). "*Implementasi kebijakan E-Musrenbang dalam perencanaan pembangunan partisipasi di Kota Palopo*".

Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, Dian Iskandar, (2024). "*Mengulik fungsi pengawasan inspektorat daerah kota kendari*", Vol. 30, No.1

Wizdanul Ma'arif, Sakir, Fairuz Arta Abhipraya, (2022). "*Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020*", Vol.8, No.1

Link

Muhammad Aulia Pammase Batara, "*Pertimbangan Banggar DPRD Palopo Minta Pemkot Tahan Insentif RT/RW*",
<https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7412409/pertimbangan-banggar-dprd-palopo-minta-pemkot-tahan-insentif-rt-rw>, di akses pada tanggal 20 Maret 2025

Riawan, "*Insentif Satgas dan Intensif RT/RW jadi temuan BPK*" <https://palopopos.fajar.co.id/2024/09/10/insentif-satgas-dan-insentif-rt-rw-jadi-temuan-bpk-advokat-baihaki-jelas-pidana/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2024

Tentang Kami-DPRD Palopo, <https://dprd.palopokota.go.id> di akses pada tanggal 11 February 2025

Undang-Undang

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 149

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan pasal 154

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara pasal 10

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang adminitrasi negara

Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota

Peraturan Walikota No.36 Tahun 2021 tentang standar harga

Peraturan Walikota No.28 Tahun 2023 tentang standar harga

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



Wawancara peneliti dengan Darwis Ketua DPRD Kota Palopo Periode 2024-2029



Wawancara peneliti dengan Darwis Ketua DPRD Kota Palopo Periode 2024-2029



Wawancara peneliti dengan H. Harisal A. Latief, S.Pi.,M.Si Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo Periode 2024-2029



Wawancara peneliti dengan H. Harisal A. Latief, S.Pi.,M.Si Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo Periode 2024-2029



**Wawancara peneliti dengan Afri Jamil, S.Pi.,M.Si. Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo
Periode 2024-2029**



**Wawancara peneliti dengan Afri Jamil, S.Pi.,M.Si. Wakil Ketua II DPRD Kota Palopo
Periode 2024-2029**



**Wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pemerintahan Andi Alam Makkasau
di kantor walikota palopo**



**Wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pemerintahan Andi Alam Makkasau
di kantor walikota palopo**

Wawancara peneliti dengan beberapa Rukun Tetangga Kota Palopo



Wawancara peneliti dengan beberapa Rukun Tetangga Kota Palopo



Wawancara dengan salah satu toko pemuda kota palopo





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos. 91921
 Telp/Fax : (0471) 320048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0057/P/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya.
- Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
- Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Palimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **ABDULLAH MUTHALIB KASNI**
 Jenis Kelamin : **L**
 Alamat : **Jl. Baru Tanjung Ringgit Kota Palopo**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 NIM : **2103020003**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA PALOPO UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Lokasi Penelitian : Kantor DPRD Kota Palopo, Kantor Walikota Palopo dan Kantor Kelurahan Se-Kota Palopo
 Lamanya Penelitian : 20 Januari 2025 s.d. 20 Maret 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 20 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMBURIADI NUR, S.STP
 Pangkat : Pembina IV/a
 NIP : 19850211 200312 1 002

Tersebut Kepada Yth.

- Wali Kota Palopo
 - Denden 1403 SWG
 - Kepala Palopo
 - Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
 - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
 - Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
 - Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Jumat, 10 Januari 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Abdullah Muthalib Kasni
NIM : 2103020003
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Kota Palopo untuk Mewujudkan *Good Governance*.

Dengan Pembimbing/Pengarah:


1. Nama : Dr. Takdir, S. H., M. H., M. K. M.
(Pembimbing I)
2. Nama : Ulfa, S. Sos., M. Si.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

-  Proposal ditolak dan seminar ulang
-  Proposal diterima tanpa perbaikan
-  Proposal diterima dengan perbaikan
-  Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Takdir, S. H., M. H., M. K. M.
NIP 197907242003121002

Pembimbing II



Ulfa, S. Sos., M. Si.
NIP 199111282019032014

Mengetahui
Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91014
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 17 Maret 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Abdullah Muthalib Kasni
NIM : 2003020046
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kota Palopo Untuk Mewujudkan Good Governance.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Penguji I : Ilham, S.Ag., M.A.

Penguji II : Muh. Akbar, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 30 April 2025 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Abdullah Muthalib Kasni

NIM : 2103020003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Kota Palopo Untuk Mewujudkan Good Governance

Dengan Penguji dan Pembimbing :




Pimpinan Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Takdir, S.H., M.H.

Pembimbing II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Penguji I : Ilham, S.Ag., M.A.

Penguji II : Muh. Akbar, S.H., M.H.

()
()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi

Hal :-

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Abdullah Muthalib Kasni

NIM : 2103020003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Kota Palopo untuk Mewujudkan *Good Governance*

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HL., M.H.

()

Tanggal: 21 - 09 - 2021

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()

Tanggal

IWAYAT HIDUP



Abdullah Muthalib Kasni, lahir di Palopo 27 Februari pada tanggal 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama H. Kaso Muslimin dan Hj. Nurhaesi Latief. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln. Tanjung Ringgit, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 48 Andi Pattiware. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Palopo hingga tahun 2018. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di MAN Palopo hingga sampai pada tahun 2021. Setelah lulus di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Palopo pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person penulis : Abdullah Muthalib Kasni 2102659194@iain palopo.ac.id